

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik hukum pidana (*penal policy*) mengalami perkembangan dengan dimasukkannya korporasi (*legal person*) sebagai subjek tindak pidana, dimana selama ini subjek tindak pidana selalu merujuk pada orang (*natuurlijk person*). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Hukum Pidana (disebut KUHP Baru) memasukan korporasi (*corporate*) sebagai subjek hukum yang bisa di pidana. Hal ini menandai perubahan paradigma mendasar dalam pembentukan KUHP Baru. Korporasi sebagai subjek pemidanaan diatur dalam Pasal 46 KUHP Baru. Secara operasional, tindak pidana korporasi diartikan sebagai tindak pidana oleh pengurus yang memiliki kedudukan fungsional dalam organisasi korporasi, atau orang yang berdasarkan ikatan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak oleh, untuk dan atas nama korporasi, demi kepentingan korporasi, dalam ruang lingkup kegiatan/usaha korporasi tersebut, baik sendiri atau bersama-sama.

Korporasi dalam KUHP Baru didefinisikan sebagai kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), atau yang disamakan dengan itu, ataupun perkumpulan yang

berbentuk badan usaha meskipun tidak berbadan hukum yang berbentuk persekutuan comanditer, firma, atau yang dianggap sama dengan itu.¹

Dalam KUHP Baru, sebaran pidana korporasi mulai dari Pasal 118 sampai Pasal 123, terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan dalam Pasal 118. Dalam Pasal 119, Pidana denda merupakan pidana pokok.² Penggolongan pidana denda diatur dalam Pasal 121, sedangkan Pasal 122 mengatur pelaksanaan atau tata cara pembayaran pidana denda. Dalam Pasal 121, penjatuhan pidana denda terhadap korporasi diatur “paling sedikit Kategori IV”, kecuali ditentukan secara lain oleh undang-undang.³ Selanjutnya, dalam hal pidana yang dilakukan dengan ancaman: a. pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, pidana dendanya “paling banyak” dijatuhkan kepada korporasi adalah Kategori VI; b. Pidana penjara dengan rentang paling lama 7 (tujuh) tahun sampai paling lama 15 (lima belas) tahun, pidana denda yang dijatuhkan adalah “Kategori VII”; atau c. pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara (paling lama) 20 (dua puluh) tahun, pidana denda yang dijatuhkan adalah paling banyak adalah “Kategori VIII”.⁴

Pengaturan, tata cara atau pelaksanaan pembayaran pidana denda yang dilakukan oleh korporasi diatur dalam Pasal 122 bahwa pembayaran denda dapat dilakukan dengan cara diangsur, jika disebutkan dalam

¹ UU No 1 Tahun 2023, Pasal 146..

² UU No 1 Tahun 2023, Pasal 119: Pidana Pokok sebagaimana Pasal 118 huruf a adalah denda.

³ UU No 1 Tahun 2023, Pasal 121 ayat (1).

⁴ UU No 1 Tahun 2023, Pasal 121 ayat (2).

putusan pengadilan.⁵ Apabila dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan, pidana denda tersebut tidak dibayar, negara melalui jaksa dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan korporasi, dan kemudian di lelang guna menutupi atau melunasi pidana denda yang tidak dibayar.⁶ Apabila kekayaan korporasi tersebut masih tidak mencukupi guna melunasi pidana denda, maka korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pembekuan sebahagian atau seluruh usaha/kegiatan korporasi.⁷

Sebelum berlakunya KUHP Baru, korporasi sebagai subjek pemidanaan diatur dalam pelbagai undang-undang, diantaranya; Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, (disebut UUPPLH),⁸ Undang-Undang Pemberantasan Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (disebut UU Tipikor),⁹ Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010 (disebut UU TPPU),¹⁰ Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Nomor 18 Tahun 2013 (disebut UU P3H),¹¹ Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (human trafficking) (disebut UU TPPO),¹² serta Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana telah beberapa kali diubah dan disesuaikan.¹³

⁵ UU No 1 Tahun 2023, Pasal 122 ayat (2).

⁶ UU No 1 Tahun 2023, Pasal 122 ayat (3).

⁷ UU No 1 Tahun 2023, Pasal 122 ayat (4).

⁸ UU PPLH, Pasal 118.

⁹ UU Tipikor, Pasal 20.

¹⁰ UU TPPU, Pasal 6.

¹¹ UU P3H, Pasal 18 dan beberapa pasal lainnya.

¹² UU TPPO, Pasal 13.

¹³ UU No 11 Tahun 2020, dicabut dengan Perpu No 2 Tahun 2022 dan UU No 6 Tahun

Secara formil, acuan pemidanaan terhadap korporasi sebagai subjek hukum yang bisa dituntut pertanggungjawaban pidana, mengacu pada Peraturan MA Nomor 13 Tahun 2016 (disebut PERMA No 13 Tahun 2016). *Beleid* ini mengatur tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi, secara teknis diatur dalam Pasal 23, serta Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi (disebut PERJA No 28 Tahun 2014). PERMA No 13 Tahun 2016 ini memberikan beberapa tingkatan hukuman, yaitu: Denda kepada korporasi. Bila korporasi tidak membayar denda, maka asetnya dapat disita dan dirampas. Denda kepada pengurus korporasi. Bila pengurus korporasi tidak membayar denda maka diganti dengan kurungan penjara secara proporsional. Dalam Perma juga diatur seluruh proses eksekusi dijalankan sesuai KUHAP. Adapun untuk perampasan barang bukti, sesuai KUHAP, maka perampasan barang bukti dikelola Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).

Subjek hukum yang bisa diminta pertanggungjawaban korporasi adalah korporasi atau pengurus, korporasi dan pengurus, serta pihak lain yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korporasi, Dalam PERMA sebagai petunjuk pemidanaan, hakim menyatakan korporasi melakukan kesalahan yang dapat dipidana, apabila; pertama, korporasi mendapatkan manfaat atau keuntungan; kedua, korporasi melakukan pembiaran terhadap terjadinya tindak pidana; ketiga, korporasi abai atau tidak melakukan

2023 (penetapan Perpu No 2 Tahun 2022 menjadi undang-undang).

langkah-langkah pencegahan terjadinya tindak pidana, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Sementara PERJA No. 28 Tahun 2014, dibentuk sebagai acuan atau pedoman terkait penanganan perkara yang melibatkan korporasi, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan hakim (pengadilan). Dalam PERJA ini, tuntutan pidana tidak hanya diajukan kepada korporasi namun juga pengurusnya. Terhadap korporasi yang tidak atau bukan berbadan hukum (*legal person*), pertanggungjawaban pidananya dilekatkan atau dibebankan kepada pengurusnya, serta dapat dikenakan pidana tambahan dan/atau tindakan tata tertib.¹⁴

Dalam UU P3H¹⁵, sebaran pasal tindak pidana oleh korporasi dalam UU P3H menunjukkan betapa pembentuk undang-undang sangat menaruh perhatian pada aktivitas korporasi yang tidak jarang melanggar prinsip-prinsip pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dan kawasan hutan, sehingga menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan. Terdapat 3 (tiga) kluster pidana dalam UU P3H; pidana penjara, denda, dan uang pengganti.¹⁶ Tujuan pengenaan pidana denda dan uang pengganti adalah selain untuk menghukum korporasi, juga untuk mengembalikan atau memulihkan kerugian yang diderita oleh hutan dan ekosistemnya.

¹⁴ PERJA No 28 Tahun 2014, bagian E. Ruang Lingkup, hlm 3.

¹⁵ Korporasi dalam beleid ini termasuk dalam frasa “setiap orang”, pada Pasal 1 angka 21 UU P3H.

¹⁶ Uang pengganti hanya diatur dalam 1 Pasal, yaitu Pasal 108 UU P3H.

UU P3H memuat filosofi yang tinggi dalam penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk menjaga kelestarian ekosistemnya. Bahwa dalam menggunakan dan memanfaatkan kawasan hutan, dilakukan secara terstruktur, terencana, optimal, rasional dan bertanggungjawab sesuai daya dukung atau kemampuan hutan, serta memerhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan ekosistem lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan (sustainable) demi kemakmuran rakyat.¹⁷ filosofi tersebut sejalan dengan hakikat “hak menguasai negara atas sumberdaya alam” dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disebut UUD 1945), bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk memakmurkan rakyat.

Kandungan nilai filosofi dalam peraturan perundang-undangan tersebut sejatinya bisa melindungi hutan Indonesia dari laju kerusakan (deforestasi) yang cukup masif.¹⁸ Forest Watch Indonesia, dalam laporannya berjudul “Nasib Hutan Indonesia di Ujung Tanduk”¹⁹ menyebutkan jika laju deforestasi di Indonesia tahun 2017-2021 dengan nilai rata-rata 2,54 juta Ha/tahun atau setara dengan 6 kali luas lapangan sepakbola per menit. Situasi ini memperlihatkan bahwa hutan Indonesia tidak dalam keadaan

¹⁷ Penjelasan UU P3H, paragraph 1.

¹⁸ “Statistik 2022”, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, 2022

¹⁹ “Nasib Hutan Indonesia di Ujung Tanduk”, Forest Watch Indonesia, 20/01/2024. <https://fwi.or.id/nasib-hutan-indonesia-di-ujung-tanduk/>. Data akses 20 Mei 2024 pukul 22.17 wita

baik-baik saja. Tingginya tingkat kerusakan sumber daya hutan terjadi hampir di setiap region. Region Kalimantan misalnya, masih menunjukkan nilai rata-rata deforestasi sebesar 1,11 juta hektare per tahun, diikuti Papua 556 ribu hektare per tahun, Sumatera 428 ribu hektare per tahun, Sulawesi 290 ribu hektare per tahun, Maluku 89 ribu hektare per tahun, Bali Nusa 38 ribu hektare per tahun, dan Jawa 22 ribu hektare per tahun. Kerusakan hutan-hutan di Indonesia yang rupanya sangat masif ini terkuak dengan makin canggihnya teknologi penginderaan jauh yang mampu menghitung kerusakan hutan lebih detail.²⁰

Pada bulan Juli tahun 2020, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), melakukan kajian atas sejumlah putusan perkara lingkungan hidup, kehutanan, pertambangan, perkebunan.²¹ Tim peneliti LeIP menemukan 221 (dua ratus dua puluh satu) putusan pidana kehutanan yang terdiri dari 19 (sembilan belas) bentuk perbuatan.²² Dari 19 bentuk perbuatan tersebut bentuk perkara yang mendominasi adalah: mengangkut hasil hutan secara ilegal (81 putusan); pembalakan liar (77

²⁰ *Ibid.*

²¹ Kegiatan indeksasi putusan perkara lingkungan hidup dilaksanakan oleh tim peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) sejak Oktober 2019 hingga Mei 2020 dengan objek putusan berupa putusan-putusan perkara lingkungan hidup dalam lingkungan peradilan TUN, pidana dan perdata (umum), baik pada tingkat pertama, tingkat Banding, tingkat Kasasi, dan PK. Putusan-putusan yang di indeks adalah: 1. Putusan yang dikeluarkan dalam rentang waktu 2003 hingga 2019 untuk perkara perdata; 2. Putusan yang dikeluarkan dalam rentang waktu 2009 hingga 2019 untuk perkara TUN; 3. Putusan yang dikeluarkan dalam rentang waktu 2013 hingga 2019 untuk perkara pidana. Indeksasi putusan diawali dengan penelusuran dan unduh putusan oleh tim peneliti terhadap putusan-putusan perkara lingkungan yang terdapat dalam Direktori Putusan (<http://putusan3.mahkamahagung.go.id>) sebagai situs resmi publikasi putusan yang dikelola oleh Mahkamah Agung (MA).

²² Dalam penelitian ini, tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana yang diatur dalam UU P3H, UU No 41/1999 Tentang Kehutanan dan beberapa perubahannya sebagaimana dimuat dalam UU Cipta Kerja.

putusan); dan perkebunan dalam kawasan hutan (13 putusan). Sedangkan khusus untuk kebakaran hutan ditemukan delapan putusan. Putusan perkara pidana kehutanan ditemukan tim peneliti tersebar di dua puluh sembilan provinsi. Lima provinsi terbanyak diantaranya adalah: Jatim sebanyak 51 putusan; Jateng sebanyak 30 putusan; Riau sebanyak 16 putusan; Kalbar sebanyak 14 putusan; dan Sumbar sebanyak 13 putusan.

Perkara pidana kehutanan yang mendominasi di Jawa Timur adalah: pembalakan liar (26 putusan); dan pengangkutan hasil hutan tanpa dilengkapi surat-surat (19 putusan). Dominasi serupa juga ditemukan di Jawa Tengah. Sementara bentuk perbuatan pidana kehutanan di Riau cukup beragam, di mana selain dua jenis perkara tersebut ditemukan juga kebakaran hutan (2 putusan); dan perkebunan dalam hutan secara tidak sah (4 putusan). Khusus untuk kebakaran hutan yang dituntut dan diputus berdasarkan UU Kehutanan ditemukan di 5 provinsi, yaitu: Jawa Tengah (1 putusan), Riau (2 putusan); Sumatera Utara (1 putusan); Jambi (3 putusan) dan Bali (1 putusan). Tim peneliti LeIP menemukan bahwa dilihat dari amar putusan tingkat pertama, 85% atau 188 putusan diantaranya diputus terbukti bersalah; 12% atau 27 perkara tidak terbukti bersalah (bebas); dan 2,7% atau 6 perkara diputus lepas. Perkara terbanyak yang diputus bebas ditemukan dalam perkara pengangkutan hasil hutan secara ilegal atau tidak dilengkapi surat-surat (11 putusan).

Hukuman yang dijatuhkan dalam perkara pidana kehutanan umumnya adalah pidana penjara dan denda. Rentang hukuman penjara yang

dijatuhkan secara global yaitu antara 3 bulan hingga 8 tahun. Namun, ditemukan 3 putusan yang hanya menjatuhkan pidana denda tanpa penjara, yakni pada perkara dengan terdakwa korporasi yang memang hanya dapat dijatuhi pidana denda.²³ Tim peneliti menemukan bahwa umumnya pengadilan menjatuhkan pidana penjara antara 1 s/d 5 tahun (53 putusan), dengan rata-rata hukuman dalam rentang ini +/- 1,26 tahun penjara atau +/- 1 tahun 3 bulan penjara untuk perbuatan mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi surat-surat yang sah. Sementara itu untuk perbuatan pembalakan liar hukuman yang dijatuhkan cukup seimbang antara yang dijatuhi di bawah 1 tahun penjara (32 putusan) dengan antara 1 s/d 5 tahun penjara (39 putusan). Untuk perkara pembalakan liar dalam rentang hukuman 1 s/d 5 tahun, rata-rata hukuman yang dijatuhkan adalah sebesar 1,26 tahun atau 1 tahun 3 bulan penjara. Sedangkan khusus perbuatan kebakaran hutan hukuman yang dijatuhkan berkisar antara 6 bulan sampai 1 tahun 1 bulan penjara. Dalam putusan tindak pidana kehutanan yang diteliti ini ditemukan 3 perkara dengan terdakwa korporasi. Ketiganya terkait perbuatan mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen yang sah dan penyalahgunaan dokumen kayu.²⁴

Di Provinsi Sulawesi Tenggara, perusakan hutan diakibatkan oleh beragam faktor; kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), illegal logging, dan

²³ Ketiga putusan tersebut yaitu Putusan No. 102/Pid.B/LH/2018/PN.Mpw dengan terdakwa PO Sumber Rezeki; Putusan No. 2182/Pid.B/LH/2019/PN.Sby dengan terdakwa PT Rajawali Papua Foresta; dan Putusan No. 2183/Pid.B/LH/2019/PN.Sby dengan terdakwa PT Mansinam Global Mandiri. LeIP, *ibid*, hlm 38.

²⁴ *Ibid*.

faktor lainnya. Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat, sebanyak 116 kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di wilayah Bumi Anoa selama Januari hingga Oktober 2023. Luas area yang terbakar mencapai 211,88 hektare. Data ini berdasarkan laporan dari beberapa Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).²⁵ Situasi ini berakibat pada deforestasi. Berdasarkan data dari Peta Perubahan Hutan Global dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara adalah daerah dengan tingkat deforestasi yang paling tinggi. Dua provinsi tersebut kehilangan 13,41% dan 13,37% tutupan hutan selama kurun waktu tersebut.²⁶

Salah satu faktor tingginya deforestasi di Indonesia, termasuk di Sulawesi Tenggara adalah aksi perusakan hutan yang mengarah pada praktik tindak pidana kehutanan. Praktik ini yaitu *illegal logging* atau pembalakan liar, penambangan dan perkebunan tanpa izin, yang telah membawa dampak kerugian negara, merusak kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, meningkatnya pemanasan global yang telah menjadi isu terkini, tidak hanya skala nasional, namun regional dan global.²⁷ Praktik perusakan hutan telah menjadi kejahatan yang luar biasa dampaknya, sistematis dan terorganisir lintas negara, dilakukan dengan modus operandi yang sangat canggih, mengancam kehidupan masyarakat sehingga dalam

²⁵ "116 Kasus Karhutla di Sultra Terjadi Selama Januari-Oktober 2023", rri.co.id., 07 Nov 2023 - 11:30.

²⁶ "Riset: Penebangan Hutan di Sulawesi Merusak Habitat Monyet dan Kera Lokal", <https://theconversation.com/riset-penebangan-hutan-di-sulawesi-merusak-habitat-monyet-dan-kera-lokal-148625>, Oktober 23, 2020 9.19am WIB.

²⁷ Konsideran huruf d UU No 18 Tahun 2013.

rangka pencegahan dan pemberantasan praktik perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera (*shock therapy*) diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukumnya.²⁸

Berdasarkan data Direktorat Jenderal GAKUM LHK, KemenLHK, jumlah penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2024 adalah sebanyak 1.490 (seribu empat ratus sembilan puluh) kasus.²⁹ Dari data ini, terdapat enam kluster kasus perusakan hutan yaitu; pembalakan liar, peredaran ilegal TSL (tumbuhan dan satwa liar), kebakaran hutan dan lahan, perambahan, pencemaran lingkungan, dan kerusakan lingkungan.³⁰

Pada tahun 2021 misalnya, Direktorat PPH dan 5 (lima) Balai Gakkum LHK melakukan Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal, Operasi Pembalakan Liar dan TSL, serta Operasi *Illegal Logging*. Operasi pengamanan peredaran hasil hutan meliputi penanganan pembalakan liar, peredaran hasil hutan kayu ilegal, perburuan satwa liar dan peredaran TSL ilegal. Pada tahun 2021, kegiatan operasi Ditjen. PHLHK berhasil menyelamatkan 592.988,98 m³ kayu yang diduga berasal dari kawasan hutan dan satwa liar sejumlah 5.710 ekor dan 421 bagian tubuh satwa liar. Kegiatan ini berkontribusi dalam penyelamatan potensi kehilangan aset negara, sebagai upaya menjaga kelestarian keanekaragaman hayati

²⁸ Konsideran huruf e UU No 18 Tahun 2013.

²⁹ <https://gakkum.menlhk.go.id/kinerja/penegakan>, Data akses 20 Mei 2024 pukul 22.25 wita.

³⁰ *Ibid.*

Indonesia dan perbaikan tata kelola hasil hutan dan TSL.³¹ Hasil Tangkapan TSL dan Illegal Logging Tahun 2021 pada 6 (enam) unit kerja yang meliputi; Direktorat PHP, BPPHKLH Wil Sumatera, BPPHKLH Wil Jabalnusra, BPPHKLH Wil Kalimantan, BPPHKLH Wil Mapua, dan BPPHKLH Wil Sulawesi menghasilkan temuan sebanyak 5.710 ekor TSL, dan 529.998,9 volume kayu (m³).³²

Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan dilakukan dengan menggunakan instrumen pengaduan Lingkungan hidup dan kehutanan, polisional (operasi pencegahan dan pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan), pengawasan serta instrumen hukum yaitu sanksi administrasi, penegakan hukum pidana dan penegakan hukum perdata (penyelesaian sengketa lingkungan hidup). Dalam kasus pidana, dijalankan sesuai hukum acara pidana, begitu pula dalam kasus perdata. Salah satu instrument penegakan hukum pidana dan perdata dalam kasus pencemaran atau perusakan hutan adalah denda dan uang pengganti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 108 UU P3H.³³

Berdasarkan stelsel pemidanaan, Pasal 10 KUHP Lama menempatkan denda sebagai salah satu jenis pidana pokok, demikian pula KUHP Baru dalam Pasal 65.³⁴ Sebagai pidana pokok, pengenaan denda utamanya

³¹ "Laporan Tahun 2021", Ditjen Gakum LHK, Jakarta, 2022, hlm 44-45.

³² *Ibid.*

³³ UU P3H, Pasal 108. Selain dijatuhi pidana sebagaimana Pasal 82, 84, 94, 96, 97 huruf a dan b, 104, 105 atau 106, dikenai juga pidana uang pengganti, apabila tidak memenuhi, terdakwa dikenakan pidana penjara yang lamanya tidak boleh melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam UU ini dan lama pidana (yang harus dijalani) sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

³⁴ UU No 1 Tahun 2023, Pasal 65: Pidana pokok terdiri dari: a. pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial.

ditujukan kepada kepemilikan harta kekayaan atau harta benda seseorang yang secara hukum patut diduga sebagai pelaku tindak pidana karena melanggar ketentuan undang-undang pidana.³⁵ UU Kehutanan mengatur banyaknya pidana denda dalam Pasal 78 dengan kisaran nilai antara lima puluh juta rupiah hingga satu sepuluh miliar rupiah. Dalam UU P3H, pidana denda dalam Pasal 82, berkisar antara lima ratus ribu rupiah sampai satu triliun rupiah.

Dalam UU P3H, Pasal-Pasal pidana penjara selalu dipasangkan dengan pidana denda, dengan menggunakan frasa “serta pidana denda paling sedikit....”. Artinya sikap batin pembentuk undang-undang menghendaki agar pelaku tindak pidana di sektor kehutanan tidak hanya dihukum dengan pidana penjara tapi juga dengan pidana denda, karena akibat yang ditimbulkan dari kerusakan itu sangat merugikan masyarakat dan berakibat pada terganggunya ekosistem lingkungan hidup.

Permasalahan muncul ketika individu (orang) atau korporasi yang dijatuhi pidana denda tidak mampu memenuhi atau membayar denda dan uang pengganti tersebut sesuai dengan jumlah atau nilai yang diputus oleh pengadilan. Hal ini ditemui dalam tindak pidana korupsi, pencucian uang dan lingkungan hidup dan kehutanan. Tidak mampu dalam pengertian ini adalah ketidakmampuan sumber daya ekonomi berupa harta atau aset yang bisa digunakan untuk membayar denda. Meskipun pada tahap penyidikan, penyidik telah melakukan *tracking asset* dengan menelusuri

³⁵ I.A. Budivaja dan Y. Bandrio, *Eksistensi Pidana Denda Di Dalam Penerapannya*, Jurnal Hukum, Vol. XIX, No. 19 2010, hal. 78.

dan menyita aset yang diduga kuat diperoleh dari kejahatan kehutanan, kemudian pengadilan memutuskan jika aset tersebut dirampas untuk Negara, namun penghitungan nilai aset ternyata tidak mencukupi untuk membayar denda dan uang pengganti yang ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Akibat dari situasi ini adalah, adanya tunggakan kewajiban yang ditanggung Kejaksaan yang dihitung sebagai piutang. Menjadi piutang dan sekaligus “beban pembayaran” bagi Kejaksaan karena Kejaksaan sebagai penuntut dan pelaksana putusan pengadilan (eksekusi). Denda sebagai piutang bukan pajak selalu menjadi catatan BPK dan kementerian keuangan dalam setiap audit berkala terhadap Kementerian/Lembaga. Penyampaian Kementerian Keuangan terkait piutang bukan pajak dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) *Audited* tahun 2021 meliputi piutang pada Kementerian/Lembaga dan piutang pada Bendahara Umum Negara (BUN), menyebutkan jika nilai piutang bukan pajak Kejaksaan per 31 Desember tahun 2021 sebesar Rp.36,87 triliun yang berasal dari piutang dari uang pengganti perkara tindak pidana korupsi (termasuk korupsi di sektor kehutanan dan lingkungan hidup), denda tilang, dan sewa rumah dinas.

Secara keseluruhan, nilai piutang bukan pajak per 31 Desember 2021 mencapai Rp.303,24 triliun mengalami kenaikan sebesar Rp113,35 triliun atau 59,69 persen dari tahun 2020.³⁶ Dasar hukum pengelolaan piutang

³⁶ Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI; Laporan Hasil Pemeriksaan Pusat Tahun 2021, BPK RI, Jakarta, 2022, hlm 216.

Negara mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga, Bendahara Umum Negara, dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PMK 163/PMK.06/2020). Kewenangan Kejaksaan dalam mengeksekusi pidana denda tertuang dalam Pasal 270 KUHAP³⁷ dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN Yang Berlaku Pada Kejaksaan RI (selanjutnya disebut PP No 39 Tahun 2016).³⁸ Salah satu item PNBPN dalam PP tersebut adalah berasal dari denda tindak pidana.

Dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kejaksaan pada tanggal 20 Agustus 2024 lalu, target PNBPN di tahun 2023 yaitu Rp.1.266.328.676.000, dengan realisasi Rp.4.444.400.167.769 (350,97%). Di tahun 2024, Kejaksaan menargetkan PNBPN sebesar Rp.7,6 triliun. Pembayaran denda, uang pengganti, sita dan rampasan dari tindak pidana kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan termasuk dalam item ini.

³⁷ Pasal 270 KUHAP: Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

³⁸ Mencabut PP No 39 Tahun 2016. Pasal 1 ayat (1) PP No 37 Tahun 2024: Jenis PNBPN yang berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia meliputi penerimaan dari: a. pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi; b. pembayaran biaya perkara tindak pidana; **c. pembayaran denda tindak pidana;** d. Pidana denda LLAJ e. pembayaran denda tindak pidana pelanggaran Perda; f. uang rampasan negara; g. hasil penjualan barang rampasan negara; h. hasil penjualan benda sita eksekusi; i. hasil penjualan barang bukti yang tidak diambil oleh yang berhak; j. hasil penjualan barang temuan; k. uang temuan; l. hasil pengembalian kerugian keuangan negara; m, hasil pemulihan kerugian keuangan negara dan/ atau perekonomian negara; n. hasil kerja sama di bidang hukum; o. sisa uang titipan pembayaran denda yang tidak diambil oleh pelanggar; p. pembayaran denda dan biaya perkara LLAJ yang sudah diterbitkan penghapusan piutang; q. denda damai; dan r. hasil penjualan benda sita eksekusi yang belum dilelang sampai dengan terpidana meninggal dunia namun piutang uang pengganti telah dihapus dari neraca laporan keuangan..

Target ini mungkin bisa direalisasikan apabila putusan denda tersebut mampu dibayar oleh pelaku tindak pidana kehutanan, baik korporasi atau perseorangan

Salah satu subjek hukum yang kerap dijatuhi putusan pidana denda dalam kasus tindak pidana perusakan hutan adalah korporasi, dan tidak sedikit pula dari korporasi ini yang tidak mampu membayar jumlah denda dengan nilai yang tertuang dalam putusan pengadilan. Dalam situasi demikian, tunggakan denda tersebut menjadi piutang Kejaksaan sebagai institusi yang wajib melaksanakan putusan pengadilan. Pada satu sisi, Kejaksaan harus melaporkan perkembangan piutang tersebut ke Kementerian Keuangan, namun di sisi yang lain, Kejaksaan juga tidak mampu berbuat apa-apa apabila korporasi yang bersangkutan sudah tidak memiliki sumberdaya ekonomi berupa aset yang akan digunakan untuk membayar denda tersebut, atau jumlah denda yang dibayarkan kurang nilainya dari nilai yang seharusnya dibayarkan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

UU P3H, PERMA No 13 Tahun 2016, dan PERJA No 28 Tahun 2014 tidak mengenal istilah “pemutihan”³⁹ terhadap denda yang tidak dibayarkan. Karena semangat yang terkandung dalam UU P3H, PERMA No 13 Tahun 2016 dan PERJA No 28 Tahun 2014 adalah menuntut dan menghukum

³⁹ Istilah “pemutihan” kerap dikenal dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Pemutihan pajak adalah suatu program penghapusan atau pengampunan denda pajak yang dibebankan pada pemilik kendaraan. Pemutihan pajak sering dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk meringankan beban pajak kendaraan di masyarakat dan harapannya program ini bisa menertibkan wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraannya.

seberat-beratnya pelaku merusak hutan, sehingga tidak heran apabila sanksi pidana penjara juga menyertakan sanksi pidana denda dalam sejumlah pasal pidana dalam undang-undang P3H. Ketiga *beleid* tersebut tidak menyediakan alternatif langkah atau tindakan hukum yang harus dilakukan Kejaksaan apabila korporasi tersebut tidak bisa membayar denda. Akibatnya, Kejaksaan menuntut secara “buta” pidana denda yang dalam konstruksi tuntutan pidana tanpa mengetahui secara riil mampu tidaknya korporasi membayar denda yang diukur/dinilai dari nilai riil harta kekayaan/aset korporasi tersebut.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Bukan Pajak (selanjutnya disebut UU PNBPN) juga tidak memuat aturan tentang penghapusan denda yang berasal dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁴⁰ UU PNBPN hanya mengatur perihal keberatan⁴¹ dalam 3 (tiga) situasi; pertama, Surat Ketetapan PNBPN Kurang Bayar; kedua, Surat Ketetapan PNBPN Nihil; ketiga, Surat Ketetapan PNBPN Lebih Bayar. Pengembalian PNBPN atas kelebihan pembayaran dalam 7 (tujuh) situasi; pertama, kesalahan pembayaran PNBPN; kedua, kesalahan pemungutan PNBPN oleh instansi Pengelola PNBPN dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN; ketiga, penetapan pimpinan instansi pengelola PNBPN

⁴⁰ Pasal 36 ayat (2) UU PNBPN: Penetapan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada; a. Hasil verifikasi dan/atau monitoring oleh instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN; b. Laporan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar; c. Putusan pengadilan; dan/atau d. Sumber lainnya.

⁴¹ Pasal 58 ayat (1) Wajib Bayar dapat mengajukan keberatan kepada Instansi Pengelola PNBPN atas: a. Surat Ketetapan PNBPN Kurang Bayar; b. Surat Ketetapan PNBPN Nihil; atau c. Surat Ketetapan PNBPN Lebih Bayar.

atau pejabat kuasa pengelola PNBPN atas pengajuan keberatan PNBPN; keempat, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; kelima, hasil pemeriksaan instansi pemeriksa; keenam, pelayanan yang tidak dapat dipenuhi oleh instansi pengelola PNBPN secara sepihak; dan atau, ketujuh, ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian halnya dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 206/PMK.02/2021 Tentang Juknis Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian PNBPN (PMK No 206) juga tidak menyediakan solusi terhadap korporasi yang tidak mampu membayar denda sementara denda yang diputus pengadilan tersebut terhitung sebagai PNBPN yang harus di eksekusi oleh Kejaksaan dan disetor ke kas Negara.

PERMA No 13 Tahun 2016 pada Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) mengatur bahwa apabila korporasi (selaku terpidana) tidak membayar denda, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa untuk kemudian di lelang guna membayar denda. PMK 206 juga hanya mengatur 3 (tiga) hal; keberatan, keringanan, dan pengembalian penerimaan negara bukan pajak. Sama sekali tidak memuat aturan dihapusnya PNPB yang berasal dari denda sebagaimana telah divonis pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Demikian halnya PERJA No 28 Tahun 2014, pada BAB V Pelaksanaan Putusan Pengadilan, juga tidak memuat kepastian eksekusi pidana denda terhadap korporasi yang tidak mampu membayar denda, meskipun PERJA ini mengatur tata cara harta kekayaan korporasi atau pengurusnya

dirampas oleh negara, dengan nilai yang harus sama dengan nilai atau jumlah denda yang dijatuhkan.

Kekosongan norma hukum ini menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi pidana denda yang diputus pengadilan, juga menyulitkan Kejaksaan dalam upaya mengeksekusi putusan pengadilan dan akan menjadi piutang apabila eksekusi tersebut tidak menghasilkan apapun. Situasi ini salah satunya terjadi dalam putusan perdata Nomor: 12/Pdt.G/2012/PN.Mbo Pengadilan Negeri Meulaboh, jo Putusan Nomor: Nomor 50/Pdt/2014/PN.Bna, Pengadilan Negeri Banda Aceh, jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 651.K/Pdt/2015, jo Putusan Nomor: 1.PK/Pdt/2017, antara KLHK sebagai Penggugat, melawan PT. Kalista Alam. KLHK menggugat PT. Kalista Alam karena melakukan perusakan hutan berupa kebakaran hutan di wilayah perkebunan sawit milik Tergugat seluas 1.605 ha.

Salah satu tuntutan KLHK adalah PT Kallista Alam harus membayar ganti rugi sebanyak Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh mengabulkan gugatan KLHK dan memerintahkan PT Kallista Alam untuk membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar Rp.114.303.419.000,00 (seratus empat belas miliar tiga ratus tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah). Di Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Pengadilan Tinggi melalui Putusan Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA,⁴² tanggal 15 Agustus 2014, menguatkan putusan PN Meulaboh. Demikian

⁴² PT Kallista Alam sebagai Pembanding, dahulu Tergugat.

pula dengan putusan Kasasi Nomor: 651 K/Pdt/2015,⁴³ jo Putusan Nomor: 1 PK/Pdt/2017,⁴⁴ menguatkan putusan ganti rugi dan tetap mewajibkan PT Kallista Alam membayar ganti rugi senilai Rp.114.303.419.000,00, miliar.

Permasalahan muncul ketika KLHK mengajukan perintah eksekusi, justru Pengadilan Negeri Meulaboh menerbitkan Penetapan Nomor 1/Pen/Pdt/Eks/2017/PN.Mbo yang menunda eksekusi dan memberikan perlindungan hukum kepada PT KA, dengan alasan PT KA sedang mengajukan gugatan baru kepada pemerintah. Meskipun dalam putusan Kasasi Nomor: 3297 K/Pdt/2018, Mahkamah Agung membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 1/Pen/Pdt/Eks/2017/PN. Mbo tanggal 20 Juli 2017. Dalam sudut pandang hukum, Penetapan Nomor 1/Pen/Pdt/Eks/2017/PN.Mbo ini bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas-asas lain yang mengikat sebuah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Permasalahannya kemudian, PT Kallista Alam baru membayar ganti rugi sebesar Rp. 57.151.709.500, yang disebut sebagai pembayaran pertama, dari nilai ganti rugi lingkungan keseluruhan sebesar Rp114.303.419.000. Pelunasan Pembayaran Ganti Rugi selanjutnya akan dilakukan pada tanggal 18 November 2023. Namun hingga kini, kepastian pembayaran dan sisa pelunasan ganti rugi tersebut masih menjadi

⁴³ PT Kallista Alam sebagai Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat.

⁴⁴ PT Kallista Alam sebagai Pemohon PK, dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat.

pertanyaan. Apabila tidak dibayarkan, maka akan menjadi piutang Kejaksaan.

Terhadap ketentuan ini, timbul permasalahan. Pertama, bagaimana jika berdasarkan neraca keuangan perusahaan, korporasi tidak memiliki kemampuan atau sumberdaya lagi untuk membayar denda, atau membayar denda namun kurang dari nilai yang ditetapkan oleh pengadilan. Kedua, bagaimana apabila berdasarkan neraca keuangan perusahaan dan perhitungan akuntansi, korporasi tersebut masih bisa membayar denda dalam bulan atau tahun tertentu berdasarkan asumsi neraca penjualan dari hasil produksi dan penjualan pada bulan berjalan, namun ketentuan Pasal 28 ayat (2) hanya memberi batasan waktu selama 1 (satu) bulan untuk pembayaran/pelunasan denda, dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan. Terhadap situasi yang kedua ini, hukum perlu memberikan kepastian yang mengandung asas manfaat, semata-mata demi mengembalikan kerugian yang diderita oleh lingkungan melalui penjatuhan denda yang diatur secara proporsional dan berjangka. Ketiga, ukuran apa yang dipakai untuk menentukan “..terdapat alasan yang kuat..” untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan, dalam Pasal 28 ayat (2) PERMA tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan kekaburan hukum dalam menafsirkan ketentuan tersebut.

Seyogianya, semangat pemidanaan yang terkandung dalam UU P3H, harus proporsional antara pidana penjara dengan pidana denda. Penulis sepakat, bahwa semangat pemidanaan harus mengandung filosofi progresif

karena memandang kejahatan di sektor kehutanan sebagai kejahatan serius, namun perlu juga di ingat bahwa kerugian yang diderita lingkungan juga penting untuk diperhatikan dan dipulihkan, salah satunya dengan mengatur pidana denda yang proporsional dan memberikan asas manfaat. Agar pengenaan pidana denda tidak hanya memberi kepastian hukum (melalui putusan berkekuatan hukum tetap), namun juga kepastian nilai dan kepastian waktu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hakekat pengaturan dan pelaksanaan sanksi pidana denda terhadap korporasi dalam tindak pidana kehutanan?
2. Bagaimanakah pengaturan dan pelaksanaan sanksi pidana denda terhadap korporasi yang akan di eksekusi oleh Kejaksaan dalam tindak pidana kehutanan?
3. Bagaimanakah formulasi ideal pengaturan sanksi pidana denda terhadap korporasi dalam UU P3H dan upaya eksekusinya oleh Kejaksaan dalam tindak pidana kehutanan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis hakikat pengaturan dan pelaksanaan sanksi pidana denda terhadap korporasi dalam tindak pidana kehutanan.
2. Untuk menganalisis pengaturan dan pelaksanaan sanksi pidana denda terhadap korporasi dan upaya eksekusinya oleh Kejaksaan dalam tindak pidana kehutanan.

3. Untuk menemukan formulasi ideal pengaturan pelaksanaan sanksi pidana denda terhadap korporasi dalam UU P3H dan upaya eksekusinya oleh Kejaksaan dalam tindak pidana kehutanan.

Manfaat atau kegunaan penelitian: Manfaat yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian dengan tiga pokok permasalahan ini pada hakikatnya yaitu manfaat akademis yang bersifat teoretis dan manfaat yang bersifat praktis seperti berikut:

1. Manfaat secara teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai hukum pidana, lebih khusus lagi tindak pidana kehutanan.
2. Manfaat secara praktis. Di lain pihak manfaat praktis dari penelitian ini dapat disumbangkan kepada beberapa individu ataupun lembaga yaitu:
 - a. Untuk pihak pemerintah sebagai masukan (input) agar hasil penelitian nantinya dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum dan pembinaan hukum, khususnya dalam sektor kehutanan dan lingkungan hidup..
 - b. Untuk pihak penegak hukum agar dapat mengoptimalkan upaya penindakan terhadap praktik pengrusakan hutan yang mengarah pada perbuatan pidana tindak pidana kehutanan melalui penjatuhan sanksi pidana penjara dan pidana denda.
 - c. Bagi pemerhati lingkungan dan kehutanan, memberi manfaat

sebagai bahan referensi dan sharing ilmu pengetahuan.

- d. Bagi peneliti, adalah untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.

D. Orisinalitas Penelitian

Tujuan dari orisinalitas penelitian yaitu untuk menghindari kesamaan atau kemiripan dari penelitian terdahulu. Dari penelusuran pelbagai kepustakaan maupun melalui media elektronik (*website*) bahwa ada beberapa judul penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya baik judul penelitian disertasi, tesis maupun jurnal hukum terakreditasi dari pelbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia, yaitu:

1. Irfani, "*Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Perizinan Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan*". Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2017.⁴⁵ Disertasi ini meneliti tentang penyalahgunaan perizinan dalam pengelolaan kawasan hutan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Serta menemukan kebijakan hukum pidana yang akan datang dalam menanggulangi penyalahgunaan perizinan dalam pengelolaan kawasan hutan. Perbedaan Disertasi Irfani dengan usulan penelitian ini terletak pada *legal issue*-nya. *Legal issue* disertasi Irfani terletak pada penyalahgunaan perizinan

⁴⁵<https://repodosen.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/26803/Ringkasan%20Disertasi.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

pada kawasan hutan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana perusakan hutan, sementara *legal issue* usulan penelitian ini ada pada pengenaan sanksi pidana denda dan upaya eksekusinya oleh Kejaksaan dalam kasus tindak pidana perusakan hutan.

2. Sadino, "*Hambatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Pengelolaan Hutan Di Indonesia*", Disertasi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 2010.⁴⁶ Disertasi ini meneliti tentang kebijakan legislasi hukum pidana dalam kaitannya dengan penegakan penegakan hukum pidana kehutanan, kemudian mengkajinya kebijakan legislasi tersebut dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan. Perbedaan disertasi Sadino dengan penelitian ini adalah, disertasi Sadino meneliti tentang kebijakan legislasi hukum pidana dalam kaitannya dengan penegakan penegakan hukum pidana kehutanan, kemudian mengkajinya kebijakan legislasi tersebut dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan, sementara penelitian ini meskipun juga mengambil isu tindak pidana kehutanan dari perspektif perundang-undangan dengan pendekatan kasus, namun memiliki kekhususan dalam konteks mengkaji efektivitas penerapan pidana denda dan upaya eksekusinya oleh Kejaksaan yang kerap tidak sejalan dengan putusan pengadilan.

⁴⁶ https://repository.uai.ac.id/wp-content/uploads/2021/11/HAMBATAN-DALAM-PENEGAKAN-HUKUM-PIDANA-PADA-PENGELOLAAN-HUTAN-DI-INDONESIA_Desertasi_Sadino.pdf

3. Anwar Sodik, "*Rekonstruksi Kebijakan Hukum dalam Penanganan Pemberantasan Perusakan Hutan Berbasis Nilai Keadilan*". Disertasi Pascasarjana Fakultas Hukum UNISULLA, 2018.⁴⁷ Disertasi ini meneliti tentang kebijakan hukum dalam penanganan pemberantasan perusakan hutan saat ini dan sejumlah kelemahannya yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan kehutanan yang dinilai belum berbasis keadilan. Perbedaan Disertasi Anwar Sodik dengan usulan penelitian ini adalah, Disertasi Anwar Sodik lebih menyoroti penegakan hukum dalam tindak pidana perusakan hutan selama ini yang dinilai tidak berbasis keadilan. Sementara *legal issue* usulan penelitian ini ada pada pengenaan sanksi pidana denda dan upaya eksekusinya oleh Kejaksaan dalam kasus tindak pidana perusakan hutan yang tidak jarang bertentangan dengan putusan pengadilan.

⁴⁷ <https://repository.unissula.ac.id/12157/>.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Para ahli sering menyebut tindak pidana sebagai "*strafbaar feit*". Pengertian tindak pidana dalam KUHP Lama oleh pembentuk undang-undang juga sering disebut dengan "*strafbaar feit*". Para pembentuk undang-undang tersebut tidak menjelaskan mengenai pengenaan istilah "*strafbaar feit*". Olehnya itu, terhadap maksud dan tujuan pengenaan "*strafbaar feit*" cukup sering digunakan oleh pakar pidana dengan istilah "tindak pidana", "perbuatan pidana", serta "delik". Sedangkan istilah "*strafbaar feit*" sendiri berasal dari bahasa Belanda, terdiri atas kata; "*straf*" yang berarti hukuman (pidana), "*baar*" yang berarti dapat atau boleh, dan "*feit*" yang berarti tindak/peristiwa/pelanggaran/perbuatan. Jadi, menggunakan terminologi umum, "*strafbaar feit*" adalah perbuatan yang dapat dipidana.⁴⁸

Simons menyebutkan bahwa "*straafbaarfeit*" sebagai tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang, yang olehnya itu tindakannya dapat dipertanggungjawabkan oleh undang-undang dinyatakan sebagai

⁴⁸ I Made Widnyana, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hal.32.

tindakan hukum.⁴⁹

- a. Untuk adanya suatu "*straafbaar feit*" disyaratkan bahwa disitu terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- b. Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undang.
- c. Setiap "*straafbaar feit*" sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnyamerupakan tindakan melawan hukum atau suatu "*onrechtmatige handeling*". Jadi sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti tersendiri seperti halnya dengan unsur lain.

Profesor E. Utrecht mengistilahkan penyebutan "*strafbaar feit*" sebagai "peristiwa pidana" atau disebut juga sebagai "delik" (latin: *delictum*). Peristiwa pidana yang merupakan peristiwa hukum (*rechtsfeit*) yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak suatu dari

⁴⁹ Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 34.

peristiwa pidana, yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum), oleh sebab itu dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggung jawab.⁵⁰

Sebastian Pompe menjelaskan bahwa secara teoritis, "*strafbaar feit*" diartikan atau dirumuskan sebagai pelanggaran suatu norma dalam suatu tertib hukum, baik secara sengaja atau tidak, dilakukan oleh pelaku. Sehingga penjatuhan (hukuman pidana) terhadap pelaku tindak pidana menjadi penting guna terpeliharanya tertib hukum dan untuk menjamin kepentingan umum.⁵¹ Disini berlaku asas legalitas "tiada pidana tanpa kesalahan" ("*keine strafe ohne schuld*" atau "*geen strafbaarfeit zonder schuld*" atau "*nulla poene sine culpa*"). Di sini berlaku "tiada dipidana tanpa kesalahan" ("*keine strafe ohne schuld*" atau "*geen strafbaarfeit zonder schuld*" atau "*nulla poena sine culpa*"). Culpa di sini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan.

Hasewinkel Suringa menjelaskan bahwa "*strafbaar feit*" secara umum dipahami sebagai perilaku yang pada saat tertentu ditolak dalam pergaulan hidup masyarakat karena dianggap menyimpang, sehingga diperlukan penegakan hukum pidana melalui undang-undang yang bersifat memaksa.⁵² Demikian pula Mulyatno, mengartikan "*Strafbaar feit*" sebagai perbuatan yang oleh hukum atau

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid* hlm 35.

⁵² *Ibid.*

undang-undang dilarang karena merupakan pidana atau kejahatan, larangan itu disertai sanksi berupa pidana tertentu kepada setiap orang yang melanggar larangan itu.⁵³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur pidana merupakan hal yang melekat atau menyatu dalam perbuatan pidana. Menurut Roeslan Saleh, bahwa dalam perbuatan pidana harus memenuhi unsur; 1). Perbuatan/manusia; 2). Memenuhi rumusan dalam undang-undang (sebagai perbuatan yang dilarang); 3). Bersifat melawan hukum (syarat materil);⁵⁴ Dalam hal ini, kesalahan merupakan unsur yang fundamental dalam hukum pidana. Jamak dipahami dalam hukum pidana, kesalahan adalah dapat dicelanya pelaku pidana karena dalam anggapan masyarakat, sebenarnya si pelaku bisa tidak melakukan perbuatan (tercela) itu.⁵⁵ Selain itu, suatu perbuatan dapat disebut tindak pidana juga harus memenuhi unsur "*mens rea*" (sikap batin/psikis) dan "*actus reus*" (perbuatan), sehingga terhadap pelakunya dapat dikenakan pembedaan.⁵⁶

Lamintang membagi tindak pidana ke dalam unsur objektif dan unsur subjektif.⁵⁷ Unsur objektif yaitu: (1). Sifat melawan hukum

⁵³ T. Andarisman, *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, UNILAM, Banjarmasin, 2009, hlm 70.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ R. Saleh, dalam M. Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cet ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 157.

⁵⁶ E. Utrecht, *Hukum Pidana*, Universitas Gadjah Mada (UGM) Press, Yogyakarta, 1960, hal 257.

⁵⁷ Lamintang, *Loc.cit.*

(*wederrechtelijkheid*); (2) Kualitas atau kemampuan dari si pelaku, misalnya sebagai pegawai negeri (jabatan) dalam Pasal 415 KUHP Lama tentang kejahatan jabatan, atau Pasal 398 KUHP Lama tentang “kejahatan jabatan sebagai komisaris atau pengurus perseroan terbatas”; (3) hubungan sebab akibat (kausalitas), yaitu hubungan suatu tindakan (sebagai penyebab) dengan suatu kenyataan (sebagai akibat/dampak) dari perbuatan pidana tersebut.

Berbeda dengan unsur objektif, unsur subjektif menyangkut pribadi pelaku tindak pidana. Unsur ini melekat pada diri/psikis si pelaku, unsur ini terdiri dari: (1) sengaja (*dolus*) atau tidak sengaja/kelalaian (*culpa*); (2) maksud (“*Voornemen*”) pada suatu tindak pidana percobaan, seperti rumusan Pasal 53 ayat (1) KUHP Lama; (2) macam-macam dari maksud (“*Oogmerk*”), misalnya dalam tindak pidana penipuan, pencurian, pemerasan, pemalsuan dokumen, dan sebagainya; (3) perencanaan atau merencanakan terlebih dahulu (Belanda: “*Mey voorbedachte rade*”), seperti dalam Pasal 340 KUHP Lama tentang pembunuhan berencana; (4) perasaan takut atau was-was (Belanda “*vress*”), seperti dalam Pasal 308 KUHP tentang tindak pidana membuang anak sendiri.

Ahli pidana lainnya seperti Kanter dan Sianturi berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana secara umum meliputi berbagai hal seperti; subjek dan kesalahan, tindakannya bersifat melawan hukum, yang oleh hukum atau undang-undang telah secara tegas dilarang,

dan oleh pelanggarnya dikenai ancaman pidana, serta waktu dan tempat kejadian pidana sebagai unsur objektif lainnya.⁵⁸

B. Tindak Pidana Kehutanan

1. Pengertian Tindak Pidana Kehutanan

Menurut Harahap, semua tindakan yang termasuk pelanggaran peraturan atau pelanggaran hukum yang mengakibatkan eksploitasi sumberdaya hutan secara berlebihan sehingga berdampak pada rusaknya ekosistem hutan dan lingkungan hidup merupakan tindak pidana kehutanan.⁵⁹ Haba mengartikan tindak pidana kehutanan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang terkait satu sama lain, mulai dari produsen yang melakukan penebangan, pengangkutan, hingga ke pengguna/konsumen pemakai bahan baku kayu tersebut adalah illegal atau tidak sah secara hukum.⁶⁰ UU P3H tidak mendefinisikan tindak pidana di bidang kehutanan. Definisi ini ditemukan dalam PermenLHK tahun 2020 tentang Pengurusan Barang Bukti Tindak Pid. Kehutanan. Dalam beleid ini, Tipihut adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sebagai kejahatan atau pelanggaran sebagaimana diatur dalam UU di bidang kehutanan konservasi hayati. Sehingga tindak pidana kehutanan dapat dipahami sebagai segala perbuatan yang mengarah pada praktik pengrusakan hutan secara melawan hukum, diancam

⁵⁸ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education dan PuKAP-Indonesia, hlm 26..

⁵⁹ Irawan Harahap, *Aspek Pidana dalam Hukum Kehutanan*, Paper Auditor. Hukum, 2018.

⁶⁰ Totok Dwi Diantoro, *Perambahan Kawasan Hutan pada Konservasi Taman Nasional*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 23, No. 3, 2011, hal. 551.

dengan pidana tertentu, dan olehnya itu dapat dikenai sanksi pidana.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kehutanan

a. Pembalakan Liar (*Illegal Logging*)

UU P3H menggunakan istilah “pembalakan liar”, yaitu semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu yang terorganisasi yang dilakukan secara melawan hukum. Dalam literatur, istilah “illegal logging” dapat dilihat misalnya dalam Kamus Inggris-Indonesia (“*The Contemporary English Indonesian Dictionary*”).⁶¹ Illegal artinya tidak sah, bertentangan dengan aturan hukum, dilarang. Dalam Kamus Hukum (“*Black’s Law Dictionary*”), illegal artinya “*fobidden by law*”, atau “*unlawful*”, yang artinya menurut hukum dilarang. “*Log*” dalam bahasa Inggris berarti “batang kayu atau kayu gelondongan”, dan “logging” berarti menebang kayu dan membawa ke tempat penggergajian. Berdasarkan pengertian tersebut diatas, secara harfiah, Sukardi mendefinisikan *illegal logging* sebagai praktik menebang kayu yang bertentangan dengan hukum atau secara tidak sah.⁶² Menurut Rahmi Hidayati dkk, secara terminologi, illegal logging berasal dari dua suku kata; “illegal” yang berarti tidak sah, dan “logging” yang berarti pemanenan kayu atau pembalakan kayu. Sehingga illegal logging diartikan sebagai penebangan atau

⁶¹ P. Salim, *The Contemporary Indonesia-English Dictionary*, edisi ke-6, Modern English Press, Jakarta, 1987, hlm 925.

⁶² Sukadri, *Illegal Logging Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus Papua)*, Univ. Atma Jaya, Yogyakarta, 2003.

pembalakan kayu yang dilakukan secara tidak sah atau melawan hukum.⁶³

Menurut Agus Sunyoto, pembalakan liar adalah upaya penebangan pohon hutan lindung tanpa mempertimbangan kerusakan ekosistem.⁶⁴ Sedangkan Paring Waluyo dalam artikelnya mengatakan bahwa pembalakan liar adalah tindakan-tindakan perlawanan hukum dengan melakukan pengrusakan hutan dengan sengaja tanpa mempertimbangkan dampak buruknya.⁶⁵

Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana *illegal logging* atau pembalakan liar ini antara lain adanya kegiatan penebangan, pengangkutan, pengolahan, penjualan, hingga pembelian kayu yang merusak ekosistem hutan. Pembalakan liar ini merupakan kegiatan dengan memanfaatkan hasil hutan berupa kayu untuk dikelola namun pelaksanaannya bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sehingga berdampak pada pengrusakan kelestarian hutan yang dapat merugikan kehidupan masyarakat.

Kegiatan pembalakan liar sangat berhubungan dengan hilangnya tutupan hutan. Pengusaha produk kayu yang biasanya melakukan *illegal logging* secara berlebihan sehingga tutupan

⁶³ Rahmi H.D., dkk, *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu Melalui Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja di Sektor Kehutanan*, Wana Aksara, Tangerang, 2006, hlm 128

⁶⁴ Agus Sunyoto, *Hutan Gundul, Siapa Suka Siapa Duka*, Resist, Yogyakarta, 2004, hal 23.

⁶⁵ Kompas, 22 Juni 2007.

hutan pun menghilang dengan sangat cepat. Para pelaku tersebut umumnya sudah memiliki dukungan-dukungan dari pihak-pihak tertentu yang mudah menjalankan aksi ilegal mereka, meskipun itu area yang dilarang. Kini pembalakan hutan di dunia sangatlah mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan. Pasalnya pembalakan liar ini sudah sering sekali terjadi dan dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dampak illegal logging itu sendiri sangatlah berat karena kegiatan pembalakan liar tersebut akan mengakibatkan ekosistem-ekosistem mengalami kerusakan yang sangat parah ataupun rusak.

b. Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL)

Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversity. Berdasarkan catatan pusat monitoring konservasi dunia (*the World Conservation Monitoring Centre*) kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia antara lain 3.305 spesies amfibi, burung, mamalia dan reptil. Dari antaranya, 31,1% nya endemik. Artinya, hanya terdapat di Indonesia; dan 9.9% nya terancam punah. Indonesia memiliki wilayah laut sekitar 5.8 juta km² dengan keanekaragaman hayati mencakup 590 jenis terumbu karang, lebih luas lagi merepresentasikan 37% spesies laut dunia dan 30% jenis mangrove.⁶⁶

⁶⁶ "Convention on International Trade of Endangered Species," 3 Maret 1973, United Nations Treaty Series, Vol. 993 (1973).

Dalam perlindungan dan pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati serta ekosistemnya, salah satu pilar penting adalah perlindungan terhadap jenis satwa dan tumbuhan liar. Terdapatnya jenis endemik dalam satu kawasan konservasi ataupun kawasan lainnya bisa menjadi indikator bahwa perlindungan dan pengelolaan kawasan tersebut berjalan dengan baik dan berkelanjutan.⁶⁷ Perdagangan ilegal satwa liar diketahui sebagai salah satu dari bentuk kejahatan transnasional terbesar di dunia setelah perdagangan narkoba, senjata serta perdagangan manusia, serta melibatkan jaringan kriminal yang terorganisir dan well-funded. Skala dari kejahatan tersebut meningkat 5-7% setiap tahunnya.⁶⁸

Beberapa ketentuan internasional terkait perlindungan dan perdagangan spesies yang dilindungi telah diatur dalam beberapa konvensi seperti "*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora/CITES*) Tahun 1973,⁶⁹ dan dalam Daftar Merah Spesies yang Terancam Punah atau "*Red List of Threatened Species*" IUCN.⁷⁰ Dalam kedua ketentuan internasional

⁶⁷ Fathi Hanif, 2015. *Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan*, Jurnal Hukum Lingkungan, Vol. 2. Issue 2, hal 30.

⁶⁸ Pernyataan Krismanko Padang, SH, MH (Analisis Kebijakan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik KLHK), dalam Webinar bertema "Penguatan Kebijakan Pencegahan Perdagangan dan Peredaran Satwa Liar di Indonesia Berbasis Daring", diselenggarakan Departemen Kriminologi FISIP UI bersama-sama dengan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik KLHK dan Wildlife Conservation Society Indonesia (12/10/2022).

⁶⁹ "Convention on International Trade of Endangered Species," 3 Maret 1973, United Nations Treaty Series, Vol. 993 (1973).

⁷⁰ IUCN, The IUCN Red List of Threatened Species, Versi 2015-4, dikutip dari:

tersebut, satwa liar dikategorikan ke dalam beberapa jenis, dari yang tertinggi yaitu kategori terancam punah hingga kategori yang dipantau populasinya. Indonesia adalah salah satu negara yang menandatangani konvensi CITES.⁷¹

Di tingkat nasional, Indonesia telah memiliki UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya, serta PP No 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan&Satwa yang didalamnya termuat lampiran daftar satwa dan tumbuhan yang dilindungi oleh hukum. Pemanfaatannya diatur dalam PP No 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang mengatur tata cara pemanfaatan jenis yang dilindungi untuk beberapa kegiatan dengan kondisi dan syarat-syarat tertentu yang izinnya diatur oleh KLHK. Tindak pidana kehutanan dan satwa liar telah merusak keseimbangan ekosistem hutan karena hutan dan satwa merupakan dua entitas yang saling melengkapi dan menjaga. Merusak hutan dan ekosistemnya berarti menghancurkan penyerap karbon penting seperti hutan dan lautan, dan berkontribusi pada deforestasi, penggurunan (desertifikasi), dan bentukbentuk degradasi lingkungan lainnya. Kejahatan ini juga dapat berdampak pada keanekaragaman hayati karena kejahatan ini mengurangi atau bahkan menghilangkan spesies, merusak ekosistem,

<http://www.iucnredlist.org>, diunduh pada 29 Mei 2024.

⁷¹ Indonesia, Keppres No. 1 Tahun 1987, LN Tahun 1987 Nomor 5, tentang Ratifikasi CITES.

menghancurkan banyak habitat alami yang unik, dan membuat banyak negara dan rakyatnya kehilangan sumber daya terbarukan yang langka. Kejahatan satwa liar dan kehutanan mengancam keberadaan banyak spesies tumbuhan dan hewan. Pada saat suatu spesies semakin terancam punah maka nilai komersial dari spesimen yang tersisa akan meningkat, sehingga meningkatkan insentif untuk kegiatan ilegal lebih lanjut. Fakta bahwa beberapa perdagangan fauna dan flora diizinkan sementara beberapa perdagangan spesimen dari spesies yang sama dilarang memberikan peluang untuk menghindari hukum dan peraturan yang relevan melalui penipuan, pencucian uang, dan korupsi. Secara khusus, petugas yang belum menerima pelatihan yang memadai cenderung mengalami kesulitan dalam membedakan antara spesimen yang dapat diperdagangkan secara sah dan yang tidak dapat.⁷²

Lebih lanjut, perdagangan ilegal satwa liar dan sumber daya hutan memiliki dampak negatif pada ekonomi nasional karena mengikis pendapatan pemerintah yang bisa diperoleh dari perdagangan legal tumbuhan, bahan tumbuhan, satwa liar dan turunan hewan sehingga merusak kemampuan negara untuk melaksanakan program pembangunan, memperkuat supremasi

⁷² “Kejahatan Satwa Liar dan Kehutanan, Perangkat Analitis”, Kantor PBB UNODC dengan dukungan dari anggota ICCWC, yaitu sekretariat CITES, Interpol, Bank Dunia dan WCO, hlm 14.

hukum, dan memenuhi kewajiban mereka untuk secara progresif mewujudkan hak-hak sosial dan ekonomi. Jika bersinggungan dengan kejahatan terorganisir, kekerasan, korupsi atau konflik bersenjata, kejahatan satwa liar dan kehutanan juga dapat mengacaukan pemerintah dan mengancam keamanan regional.⁷³

Di banyak negara, memerangi kejahatan satwa liar dan kehutanan bukanlah prioritas dan seringkali tetap diabaikan dan kurang dipahami, terlepas dari skala dan konsekuensi aktual dan potensialnya. Pada saat kebijakan dan undang-undang satwa liar dan kehutanan serta penegakannya diberlakukan, aturan yang ada tidak selalu mengikuti tingkatan dan pola perdagangan fauna dan flora yang terus berubah. Kerangka hukum yang kurang berkembang, penegakan hukum yang lemah, praktik penuntutan dan peradilan yang buruk, dan kurangnya pemahaman tentang berbagai faktor yang mendorong kejahatan satwa liar dan kehutanan telah mengakibatkan sumber daya satwa liar dan tumbuhan yang berharga menjadi terancam.

Ancaman utama meliputi pembalakan liar, perdagangan ilegal produk kayu, perburuan liar, dan perdagangan bagian tubuh hewan, turunannya, dan bahan tanaman. Perdagangan ilegal fauna dan flora yang dilindungi menawarkan peluang bagi penjahat terorganisir untuk menghasilkan keuntungan yang signifikan karena

⁷³ *Ibid.*

mereka dapat memasok barang-barang secara jauh lebih murah daripada bahan yang bersumber secara legal atau yang tidak dapat diperoleh secara legal. Perdagangan ilegal ini juga merupakan hambatan untuk mengembangkan industri legal jangka panjang, yang dengan demikian dapat mengganggu pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kelemahan dalam kontrol domestik dan internasional dalam sektor satwa liar dan kehutanan serta kesulitan untuk mengidentifikasi antara komoditas legal dan ilegal dan produk sekunder, dan rumitnya rute perdagangan, telah menghadirkan tantangan yang cukup besar dalam mengatasi perdagangan ilegal secara efektif.⁷⁴

c. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakarna hutan dan lahan (selanjutnya disebut Karhutla) merupakan peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan yang dapat menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial, budaya dan politik.⁷⁵ Dalam definisi kamus Cambridge, kebakaran hutan, kebakaran liar, atau kebakaran pedesaan adalah api yang tidak terkendali di daerah memiliki vegetasi

⁷⁴ *Ibid* hlm 15.

⁷⁵ Peraturan Menteri LHK RI No: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. Definisi yang sama ditemukan dalam Peraturan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim No: P.8/PPI/PKHL/PPI.4/10/2018 Tentang Pedoman Pelaporan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim..

yang mudah terbakar.⁷⁶ Dalam konteks pengendalian, pengendalian Karhutla yang disebut Dalkarhutla meliputi usaha, kegiatan atau tindakan pengorganisasian, pengelolaan sumberdaya manusia dan sarana prasarana serta operasional pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan, dan dukungan manajemen pengendalian Karhutla.⁷⁷

Karhutla menyebabkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, baik nasional maupun lintas batas negara, yang mengakibatkan gangguan kesehatan, kerugian ekonomi, kerugian ekologi, dan kerugian reputasi negara. Pada 29 Oktober 2015, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 529.527 orang di enam provinsi terjangkit ISPA. Rinciannya, di Kalimantan Tengah mencapai 60.225 orang, Riau 79.888 orang, Jambi 129.229 orang, Sumatera Selatan 115.484 orang, Kalimantan Barat 46.672 orang, dan Kalimantan Selatan 98.029 orang.⁷⁸

Selain itu, Karhutla mengakibatkan kerugian ekonomi berupa hilangnya mata pencaharian masyarakat di sekitar lokasi kebakaran yang bersumber dari hutan dan lahan yang terbakar. Tidak hanya itu, ada juga kerugian ekologi, seperti hilangnya habitat tempat

⁷⁶ *Cambridge Advanced Learner's Dictionary* (edisi ke-3), Cambridge University Press, 2008. ISBN 978-0-521-85804-5. Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 Agustus 2024.

⁷⁷ Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor: P.12/PPI/SET/KUM.1/12/2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan.

⁷⁸ "Langkah Pemerintah Usai Kasasi Karhutla Kandas, SPK Atau Patuhi Putusan", liputan6.com (3/09/2019).

keanekaragaman hayati flora dan fauna berada dan rusaknya ekosistem penting yang memberikan jasa lingkungan berupa udara dan air bersih beserta makanan dan obat-obatan.⁷⁹ Indonesia juga mengalami kerugian reputasi karena menuai protes dari negara tetangga yang ikut terimbas asap kebakaran hutan.⁸⁰ Pada tahun 2019, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad telah melayangkan surat khusus kepada Presiden Joko Widodo. Isi surat tersebut meminta Presiden Jokowi memperhatikan kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap.⁸¹ Selama tahun 2020 hingga tahun 2024, luas Karhutla sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1:

Luas area Karhutla tahun 2020-2024

No	Tahun	Karhutla (Luas/ha)
1	2020	296.942,00
2	2021	358.867,00
3	2022	204.894,00
4	2023	1.161.192,90
5	2024	24.154 ⁸²

⁷⁹ “Berbagai Kerugian Yang Diderita Indonesia Akibat Kebakaran Hutan”, sains.kompas.com (18/09/2019) pukul 19:00 WIB. diakses 10 Juni 2024.

⁸⁰ <https://nationalgeographic.grid.id/read/131856895/ini-beragam-kerugian-yang-dialami-indonesia-akibatkebakaran-hutan?page=all>, diakses 10 Juni 2024.

⁸¹ “Protes Kabut Asap Malaysia Gunakan Data Pusat Meteorologi Khusus Areal” kabar24.bisnis.com (12/09/2019). Data akses 15 Oktober 2024.

⁸² “Apel Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla Nasional 2025: Menteri Kehutanan Tegaskan Soliditas Nasional Hadapi Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan”.Dikutip dari: <https://kehutanan.go.id/news/article-37>. Siaran Pers (05/06/2025). Data akses 8 Agustus

Sumber: KLHK, 2023.

d. Perambahan Hutan

Perambahan adalah (*illegal occupation*) adalah proses menduduki, menguasai, dan mengusahakan areal di kawasan hutan konservasi secara melawan hukum atau tidak sah, untuk kepentingan subsisten maupun komersial, kecuali hak pengelolaan "Masyarakat Hukum Adat" atau hak pengelolaan yang secara sah diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.

Perambahan hutan merupakan suatu kegiatan pembukaan hutan dengan tujuan untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan hasil hutan tanpa melihat dan memperhatikan fungsi pokok yang diemban oleh suatu kawasan hutan. Perambah dapat diartikan perorangan atau individu maupun kelompok dalam jumlah yang kecil maupun kelompok yang besar, menduduki suatu kawasan hutan untuk dijadikan sebagai areal pekebunan maupun pertanian baik yang bersifat sementara ataupun dalam waktu yang cukup lama pada kawasan hutan negara. Aktivitas perambah tidak terbatas pada usaha perkebunan atau pertanian saja tetapi dapat juga dalam bentuk penjarahan hutan untuk mengambil kayu-kayunya ataupun bentuk usaha lain yang menjadikan kawasan sebagai tempat berusaha secara *illegal*.⁸³

Kegiatan perambahan kawasan hutan/okupasi secara illegal

2025.

⁸³ Murhani, S. *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kehutanan*. Laksbang Grafika, Jogjakarta, 2011.

(tanpa izin dari pejabat yang berwenang) dapat berupa pembukaan kawasan hutan dengan cara menduduki kawasan hutan dengan tujuan untuk perladangan, pertanian, atau perladangan berpindah-pindah yang dilakukan secara tradisional, pembukaan hutan dengan tujuan mengambil hasil kayu maupun hasil hutan lainnya secara melawan..⁸⁴ Perambahan hutan adalah merupakan suatu kegiatan pembukaan hutan dengan tujuan untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan hasil hutan tanpa melihat dan memperhatikan fungsi pokok yang diemban oleh suatu kawasan hutan.⁸⁵

Sejak tahun 2015 hingga tahun 2023, Direktorat Jenderal Gakum KLHK telah menangani sebanyak 190 kasus perambahan hutan, paling banyak terjadi di Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan. Sepanjang tahun itu Gakum KLHK melakukan sebanyak 1.861 operasi penegakan hukum. Sebanyak 1.338 perkara pidana telah dibawa ke pengadilan, termasuk perkara perambahan hutan.⁸⁶

e. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran dapat diartikan sebagai tindakan atau proses mencemari atau merusak dengan cara mengotori. Contohnya adalah pencemaran udara, pencemaran lingkungan, dan sebagainya.

⁸⁴ Ovien Marisca dan Yeni Widowaty, 2018. *Konsep Penyelesaian Perambahan Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Holiday Resort di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara*, Jurnal Hukum NOVELTY, Vol. 9 No. 1.

⁸⁵ H.S. Salim, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm 41. .

⁸⁶ "Perambahan Hutan Paling Banyak Terjadi di Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera", *mediaindonesia.com* (29/3/2023) pukul 16:03 WIB.

Pencemaran lingkungan (*environmental pollution*) dapat didefinisikan sebagai ketidakmurnian komponen fisik dan biologis dalam sistem bumi dan atmosfer yang mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Komponen fisik dan biologis yang tidak murni dapat terjadi karena aktivitas manusia maupun proses alam yang mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan.⁸⁸

Pencemaran lingkungan adalah suatu keadaan yang terjadi karena perubahan kondisi tata lingkungan (tanah, udara dan air) yang tidak menguntungkan (merusak dan merugikan kehidupan manusia, kehidupan manusia, binatang dan tumbuhan) yang disebabkan oleh kehadiran benda-benda asing (seperti sampah, limbah industri, minyak, logam berbahaya, dsb.) sebagai akibat perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan lingkungan tersebut tidak berfungsi seperti semula.⁸⁷

Pasal 1 ayat (14) UU PPLH mendefinisikan pencemaran lingkungan hidup sebagai perbuatan manusia yang mengakibatkan masuk atau dimasukkannya zat, energi, atau unsur lain ke dalam lingkungan hidup melampaui standar kualitas lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pencemaran lingkungan adalah suatu perubahan lingkungan yang tidak menguntungkan, sebagian karena tindakan dari manusia yang disebabkan adanya perubahan pola penggunaan energi dan materi, tindakan radiasi, maupun bahan-bahan fisika dan

⁸⁷ Bachtiar Marbun, 2021. *Konsep Pemulihan Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Lingkungan, Vol.1.No. 13, hal 25.

kimia.⁸⁸ Perbuatan seperti ini dapat berpengaruh langsung terhadap manusia, atau tidak langsung melalui air, peternakan, hasil pertanian, benda-benda, perilaku dalam apresiasi dan rekreasi di alam bebas.⁸⁹

Menurut golongannya, pencemaran dapat dibagi atas:⁹⁰

- a. Kronis, dimana kerusakan terjadi secara progresif tetapi lambat;
- b. Kejutan atau akut, kerusakan mendadak dan berat, biasanya timbul dari kecelakaan;
- c. Berbahaya, dengan kerugian biologis berat dan dalam hal ada radioaktivitas terjadi kerusakan genetis;
- d. Katasrofis, kematian organisme hidup banyak dan mungkin organisme hidup tersebut menjadi punah.

Dampak pencemaran lingkungan tidak hanya berpengaruh dan berakibat kepada lingkungan alam saja, akan tetapi berakibat dan berpengaruh pula terhadap kehidupan tanaman, hewan dan juga manusia. Apabila lingkungan alam telah tercemar demikian pula hewan yang hidup di lingkungan tersebut. Pada akhirnya manusia yang pada dasarnya mengkonsumsi beberapa tumbuhan dan hewan yang ada di muka bumi ikut merasakan dampak pencemaran tersebut,

⁸⁸ Y. Susilo, dan Eko Budi, *Menuju Keselarasan Lingkungan*, Averroes Press, Malang, 2003.

⁸⁹ Suyono, *Pencemaran Kesehatan Lingkungan*, EGC Qurratur R. Estu Tiar, Jakarta, 2013, hal. 3.

⁹⁰ Imam Supardi, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Alumni, Bandung, 2003, hal 25.

pencemaran yang masuk melalui jalur makanan cepat atau lambat akan merasakan dampaknya.

Salah satu contoh pencemaran lingkungan yang menjadi momok di daerah perkotaan adalah sampah. Penuhnya kapasitas TPA di sejumlah daerah menjadi penanda bahwa pengelolaan sampah di Indonesia berada dalam titik kritis. Hal ini diperparah dengan kian banyaknya timbulan sampah tanpa pengelolaan yang optimal sehingga menyebabkan sejumlah persoalan lingkungan, kebersihan, dan kesehatan.⁹¹ Berdasarkan data yang dihimpun oleh KLHK tahun 2022, jumlah timbulan sampah di Indonesia sebesar 68,7 juta ton/tahun dengan komposisi sampah didominasi oleh sampah organik, khususnya sampah sisa makanan yang mencapai 41,27%. Kurang lebih 38,28% dari sampah tersebut bersumber dari rumah tangga. Selain itu, sampah organik juga merupakan kontributor terbesar dalam menghasilkan emisi gas rumah kaca jika tidak dikelola dengan baik. Berdasarkan data KLHK Tahun 2022 juga disebutkan bahwa sebanyak 65,83% sampah di Indonesia masih diangkut dan dibuang ke *landfill*.⁹²

f. Perusakan Lingkungan

UUPPLH mendefinisikan perusakan lingkungan sebagai tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung maupun tidak

⁹¹ "Darurat Pengelolaan Sampah di Indonesia", *kompas.id* (28/07/2023) pukul 11:05 WIB.

⁹² *Ibid.*

langsung terhadap sifat fisik dari lingkungan sehingga melampaui baku kerusakan lingkungan hidup.⁹³ Penyebab rusaknya hutan karena dua faktor: a. Faktor internal Kerusakan yang berasal dari bumi itu sendiri, misalnya: gempa bumi, letusan gunung berapi, badai, banjir besar, longsor. b. Faktor eksternal Kerusakan lingkungan yang terjadi karena perilaku manusia untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidup tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Kerusakan ini disebabkan adanya kegiatan antara lain: industri yang mencemari lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan, dan limbah rumah tangga. Sementara jika ditinjau dari peristiwa terjadinya kerusakan lingkungan dibagi menjadi dua yaitu: 1). kerusakan dengan sendirinya yang disebabkan oleh manusia dan alam; 2). kerusakan yang disebabkan oleh pencemaran, baik yang berasal dari tanah, udara maupun air.⁹⁴

Objek kerusakan lingkungan hidup dapat mencakup beberapa unsur lingkungan hidup, diantaranya sumber daya alam tanah (dalam arti lahan-land, seperti lahan pertanian); sumber daya alam hutan dan satwa (dalam arti unsur ekosistem, misalnya menjadi gundul dan langka); dan hidrologi yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia. Masalah kerusakan ini terutama terjadi di daerah pedesaan dan di daerah urbanisasi pada pinggiran kota, seperti terjadinya tanah-tanah gundul, tandus dan rentan longsor,

⁹³ UU PPLH, Pasal 1 angka 16.

⁹⁴ Suyono, *op.cit.*

tertutupnya kantong-kantong resapan air, tanah menjadi “mampat”, hilangnya fungsi-fungsi ekologi hutan, langka atau punahnya tanaman atau satwa tertentu, berkurangnya sumber air bersih, kekeringan di musim kemarau, banjir, dan sebagainya.⁹⁵

Perusakan lingkungan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu (kemunduran) lingkungan,⁹⁶ dan memburuknya kondisi lingkungan berpengaruh terhadap hak hidup, kesehatan, pekerjaan dan pendidikan serta hak asasi lainnya.⁹⁷ Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup baik karena terjadinya pencemaran atau terkurasnya sumber daya alam adalah timbulnya ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi (*economic cost*), dan terganggunya sistem alami (*natural system*).⁹⁸

3. Subjek Tindak Pidana Kehutanan

a. Individu atau Sekelompok Orang

Ketentuan pidana bagi pelaku perseorangan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu; pertama, pelaku yang tinggal di dalam atau sekitaran kawasan hutan terkait dan kedua, pelaku tidak tinggal di

⁹⁵ Andi Muh. Yunus Wahid. *Pengantar Hukum Lingkungan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hal.62.

⁹⁶ *Ibid* hlm 5.

⁹⁷ A. Syahrin, dkk, *Hukum Lingkungan di Indonesia; Suatu Pengantar*, PrenadaMedia Gorup, Medan, 2018, hlm 8. .

⁹⁸ T, Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 3.

dalam kawasan atau sekitaran hutan tersebut. Kemudian berdasarkan unsur niatan pelaku (*mens rea*) nya dapat dibedakan menjadi *dolus* (kesengajaan) dan *culpa* (kesalahan/kealpaan). Pada UU P3H, sanksi pidana bagi perseorangan diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan (2), Pasal 83 ayat (1) s/d ayat (3), Pasal 84 ayat (1) s/d ayat (3), Pasal 85 ayat (1), Pasal 86 ayat (1), Pasal 87 ayat (1) s/d ayat (3), Pasal 88 ayat (1), Pasal 89 ayat (1), Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), Pasal 92 ayat (1), Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 94 ayat (1), Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 96 ayat (1), Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 100 ayat (1), Pasal 101 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 102 ayat (1), dan yang terakhir pada Pasal 103 ayat (1).

b. Pejabat Pemberi Izin

Bagi Pejabat tindak pidana kehutanan biasanya berkaitan dengan wewenangan yang dimilikinya untuk memberikan izin dan manakala tidak melakukan kewajiban yang dipercayakan kepadanya. Unsur *mens rea* pada pidana yang dilakukan oleh pejabat ini juga harus diperhatikan untuk mengetahui apakah sanksi pidana kehutanan memang tepat diberlakukan kepadanya. Dalam kasus penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pemanfaatan hutan oleh pejabat yang berwenang, sanksi pidana bersifat *premium remedium* diatur dalam Pasal 105 dan 107 UU

P3H, sedangkan tindak pidana pada Pasal 106 sifatnya *ultimum remedium* karena berkaitan dengan kelalaian nya.⁹⁹

c. Korporasi dan Teori Pemidanaannya

Istilah korporasi sering digunakan pada bidang hukum perdata atau bisnis, sebagai badan hukum yang memiliki kedudukan hukum. Dalam bahasa Belanda disebut sebagai "*recht persoon*", "*legal persoon*" atau dalam bahasa Inggris disebut "*legal entities*" atau "*corporation*"¹⁰⁰ Namun perkembangannya saat ini, korporasi tidak harus dimaknai hanya sebagai badan hukum, tetapi harus dimaknai secara lebih luas yaitu sebagai kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi. Dengan demikian, bentuknya disamping dapat berupa perseroan terbatas, koperasi, yayasan juga dapat berupa firma, perseroan komanditer tanpa hak badan hukum dan persekutuan, perkumpulan dan lain-lain.¹⁰¹

Dimasukkannya korporasi sebagai subjek pemidanaan tidak terlepas dari modernisasi sosial. Satjipto Rahardjo, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, menerangkan bahwa modernisasi membawa sejumlah dampak; pertama, modernisasi berdampak terhadap kompleksitas sistem sosial, ekonomi, politik dan hukum. Maka dibutuhkan sistem pengendalian sosial yang formal dan adaptif juga menjadi

⁹⁹ Muh. Yasir dan Irfani, *Pidana Kehutanan Indonesia! Pergeseran Delik Kehutanan Sebagai Premium Remedium*, Nusa Media, Bandung, 2019, hlm 109.

¹⁰⁰ Budianto, Agus, *Delik Suap Korporasi di Indonesia*, Cet I, CV. Karya Putra Darwati, 2012, hlm 56.

¹⁰¹ Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Harian Kompas, Sabtu-27 Juli 2013, rubric Opini, hal.6.

kebutuhan. Kehidupan sosial tidak dapat lagi diserahkan pada pola lama yang lambat, melainkan dibutuhkan pengaturan yang lebih adaptif, terorganisasi, jelas dan terperinci.¹⁰²

Sebelum berlakunya UU No 1 Tahun 2023 dan perundang-undangan yang memasukan korporasi sebagai subjek pemidaan sebagaiimana telah disebutkan pada halaman sebelumnya, pengaturan korporasi sebagai subjek hukum telah dikenal sejak tahun 1951, yaitu dalam UU Penimbunan Barang-Barang, UU No 7 Drt Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana di Bidang Ekonomi, Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) UU No. 11 PNPS Tahun 1963 Tentang Tindak Pidana Subversi, Pasal 49 UU No 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika, Pasal 1 butir 13 dan Pasal 59 UU Psikotropika No 5/1997, Pasal 1 butir 19 UU Narkotika No 22 Tahun 1197, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 20 UU TPK No 31 Tahun 1999.

Tindak pidana korporasi adalah sebuah tindak pidana yang bersifat organisatoris. Begitu luasnya, penyebaran tanggung jawab sertastruktur hirarkis dari korporasi besar dapat membantu berkembangnya kondisi-kondisi kondusif bagi tindak pidana korporasi. Anatomi tindak pidana yang sangat kompleks danpenyebaran tanggung jawab yang sangat luas demikian bermuara pada motif-motif yangbersifat ekonomis, yaitu tercermin pada tujuan korporasi (*organizational goal*) dankontradiksi antara tujuan

¹⁰² Rahardjo, Satjipto, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1980, hlm 3-4.

korporasi dengan kepentingan berbagai pihak.¹⁰³

Mengenai kejahatan korporasi. Sally. S. Simpson mengatakan kejahatan korporasi adalah sejenis dengan kejahatan kerah putih (*corporate crime is a type of white collar crime*), sedangkan John Braithwaite mendefinisikan kejahatan korporasi sebagai “*conduct of a corporation, of employess acting on behalf of a corporation, which is proscribed and punishable by law*”.¹⁰⁴ Perilaku suatu korporasi, atau karyawan yang bertindak atas nama korporasi, yang dilarang dan dapat dihukum menurut hukum.

Simpson mengutip pendapat John Braithwaite bahwa terdapat 3 (tiga) ide pokok dari definisi kejahatan korporasi; pertama, tindakan *illegal* dari korporasi dan agen-agensya berbeda dengan perilaku kriminal kelas sosio-ekonomi bawah, dalam hal prosedur administrasi. Sehingga, yang tergolong kejahatan korporasi tidak hanya tindakan kejahatan atas hukum pidana, tetapi juga pelanggaran atas hukum administrasi dan perdata. Kedua, baik korporasi sebagai subjek hukum perorangan (*natuurlijk persoon*) atau *legal persoon*, dan perwakilannya (pengurus) termasuk juga sebagai pelaku kejahatan (*as illegal actors*), hal mana dalam praktek yudisialnya, bergantung pada kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian

¹⁰³ R. Mantovani, Penuntutan Korporasi Sebagai Tindak Pidana Dalam Kejahatan di Sektor Kehutanan; Optimalisasi Penggunaan UU TPPU Dalam Pembuktian Tindak Pidana di Sektor Kehutanan di Indonesia Yang Dilakukan Oleh Korporasi, hlm 4. Dikutip dari: <https://antikorupsi.org/sites/default/files/PENUNTUTAN%20KORPORASI%20SEBAGAI%20PELAKU%20TINDAK%20PIDANA%20DALAM%20KEJAHATAN%20DI%20SEKTOR%20KEHUTANAN.pdf>.

¹⁰⁴ Simpson, Sally. S. *Strategy, Structure, and Corporate Crime*, 4 Advances in Criminological Theory, 1993, page 171.

dari penuntutannya. Ketiga, motivasi kejahatan korporasi tidak bermaksud atau bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional. Sehingga tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma operasional secara internal dan sub-kultur organisasional.

Mas Achmad Santosa mengatakan, kejahatan korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 45 dan 46 UU No.23/1997¹⁰⁵ merupakan rumusan kejahatan korporasi sebagaimana diatur dalam KUHP Belanda. Jadi korporasi sebagai *legal person*, dapat dipidana berdasarkan UU No.23/1997. Menurutnya, pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dari pimpinan korporasi (*factual leader*) dan pemberi perintah (*instrumentation giver*), keduanya dapat dikenakan hukuman secara berbarengan. Hukuman tersebut bukan karena perbuatan fisik atau nyatanya, akan tetapi berdasarkan fungsi yang diembannya di dalam suatu perusahaan.¹⁰⁶

Perkembangan korporasi sebagai subjek pemidanaan didasari doktrin dalam hukum pidana "*societes delinquere non potest*" sebagai antitesis dari doktrin "*universitas deliquere non potest*", doktrin ini mengkonsepsikan jika kerugian akibat perbuatan korporasi dapat dikenai pertanggungjawaban pidana melalui pengurus korporasi sebagai "*zorgplicht*".¹⁰⁷ Pada tahun

¹⁰⁵ Telah dicabut dan diganti dengan UU No 32 Tahun 2009.

¹⁰⁶ Mas Achmad Santosa, *Good Governance Hukum Lingkungan*: ICEL, Jakarta, 2001.

¹⁰⁷ Aulia Ali Reza. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam RUU KUHP*, ICJR, Jakarta, 2015, hlm, 6.

1881, doktrin "*societas delinquere non potest*" kemudian diterapkan dalam *Wetboek van Straftrecht* oleh pemerintah Hindia-Belanda, yang mana kemudian digunakan sebagai pedoman dalam membentuk KUHPidana Indonesia.¹⁰⁸ Di Indonesia, pertanggungjawaban korporasi sebenarnya sudah diakomodir dalam Pasal 59 KUHP, namun ketentuan *a quo* hanya membebankan pertanggungjawaban korporasi kepada pengurusnya saja. Barulah kemudian pertanggungjawaban korporasi pertama kali diatur secara langsung melalui Undang-Undang Darurat Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi No 7 Tahun 1955¹⁰⁹

Setidaknya terdapat 5 (lima) doktrin dalam hukum pidana terkait pertanggungjawaban korporasi. Pertama, teori identifikasi, yakni perbuatan jahat dari korporasi dapat dicerminkan oleh seseorang dalam korporasi yang secara kedudukan memiliki posisi penting dan tinggi tinggi (*directing mind*) dari suatu korporasi.¹¹⁰ Kedua, teori "*vicarious liability*", dimana seseorang dibolehkan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana orang lain atau yang sesungguhnya tidak dilakukan oleh dirinya.¹¹¹ Jika dihubungkan dengan tindak pidana korporasi, dengan anggapan korporasi sebagai "*artificial person*", maka yang bertanggungjawab adalah pengurus korporasi. Ketiga, teori delegasi. Teori ini meletakkan pertanggungjawaban

¹⁰⁸ *Ibid* hlm 7.

¹⁰⁹ Gede Made Dananda Paramartha Susila, (2022), *Pengaturan Pidana Denda Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Kertha Wicara, Vol 11 No..2, hlm. 386-398

¹¹⁰ Mompang Pangabea, (2013),. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Kajian Putusan No.1405 K/Pid.Sus/2013*. Jurnal Dictum 12, No.1, 3-24.

¹¹¹ Hady P. Putera, (2016), *Gagasan Penerapan Vicarious Liability Dalam Konsep KUHP Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak*. Jurnal Komunikasi Hukum 2, No.1:28-34.

kepada pengurus atau seseorang yang didelegasikan oleh korporasi guna menjalankan kewenangan atau perbuatan-perbuatan hukum korporasi.¹¹² Keempat, teori agregasi, yaitu apabila kejahatan dilakukan oleh sejumlah organ korporasi yang dimana masing-masing dari organ tersebut memenuhi rumusan pasal yang sama dan tidak berdiri sendiri.¹¹³ Kelima, teori budaya kerja, yakni apabila keputusan dari korporasi tersebut membentuk suatu budaya kerja yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan apabila perbuatan dari seseorang mempunyai dasar rasional bahwa korporasi telah mengizinkan atau memberi wewenang dari perbuatan tersebut.¹¹⁴

C. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Menurut sejarah istilah pidana secara resmi digunakan oleh rumusan Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk peresmian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sekalipun dalam Pasal IX-XV masih tetap digunakan istilah hukum penjara.¹¹⁵ Kebanyakan kalangan menerjemahkan Pidana sebagai Hukuman, padahal hukuman bukan hanya ada dalam Hukum Pidana, tetapi hampir setiap bidang hukum juga mengenakan hukuman kepada pelanggir normanya. Lebih janggal kalau pidana diartikan sebagai

¹¹² Warih Anjari, (2018),. *Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, E-Journal Widya Yustisia 1, No. 2, 116-121.

¹¹³ Andri G. Wibisana, 2016, *Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi; Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia*, Jurnal Hukum&Pembangunan, Vol.46.No.2., hlm 149-195..

¹¹⁴ *Ibid.* Disadur dari: Gede Made Dananda Paramartha Susila, *Op.cit.*

¹¹⁵ Marlina, *Hukum Panitensier*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011. Disadur dari Andi Muh.Sofyan dan Nur Azisa, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Jakarta.

hukuman, maka Hukum Pidana diterjemahkan sebagai Hukum Hukuman. Pidana dalam Hukum Pidana tidak memiliki arti yang konvensional seperti yang dikemukakan diatas, akan tetapi memiliki pengertian khusus yang tidak sama dengan hukuman pada lapangan/ bidang hukum lain diluar Hukum Pidana.¹¹⁶

Sudarto merumuskan pidana sebagai penderitaan yang secara sengaja telah dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat pidana.¹¹⁷ Muladi dan B.N. Arief merumuskan ciri-ciri perbuatan pidana; 1). Pada hekekatnya, pidana merupakan suatu pengenaan nestapa atau derita atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; 2) pidana diberikan secara sengaja oleh orang atau badan yang diberikan kewenangan (*authority*) sah secara hukum; 3) pidana dikenakan kepada orang yang telah melakukan perbuatan pidana berdasarkan undang-undang.¹¹⁸

Ruba'i mendefinisikan pidana sebagai penderitaan yang dengan atau secara sengaja dibebankan oleh negara kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang (oleh hukum negara) atau orang yang melakukan tindak pidana.¹¹⁹ Sedangkan menurut Sugandhi arti dari pidana adalah perasaan tidak enak (penderitaan sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar

¹¹⁶ Joko Sriwidodo, 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia*; Teori dan Praktik, Kepel Press, Jakarta, hlm 67.

¹¹⁷ Arief B.N., dan Muladi, Op.cit.

¹¹⁸ *Ibid* hlm 4.

¹¹⁹ Masruchin Ruba'i, 2014, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang, Bayumedia Publishing.

undang-undang hukum pidana.¹²⁰

Akan tetapi harus dicatat bahwa tidak semua pengenaan derita dan keadaan tidak menyenangkan sama dengan pidana. Seperti pemberian *electricity shock*, dokter gigi yang mencabut gigi pasien. Perbuatan itu dimaksud mengenakan derita dan perasaan tidak menyenangkan tetapi bukan pidana. Untuk dapat dikatakan adanya pidana, apabila ada pernyataan pencelaan perbuatan pembuat delik. Sehingga dalam hal ini tepat yang dinyatakan oleh Roeslan Saleh¹²¹ bahwasanya pidana merupakan reaksi atas delik, dan berbentuk suatu derita atau nestapa yang secara sengaja diberikan atau ditimpakan oleh negara kepada pelaku pembuat pidana atau pelaku kejahatan.

Hart yang pendapatnya dikutip oleh Packer¹²² mengemukakan lima karakteristik yang harus ada dari suatu "*punishment*", yaitu: Menurut pandangan Hart bahwa pidana haruslah mengandung penderitaan atau konsekuensi normal yang tidak menyenangkan. Pidana itu haruslah ditujukan kepada suatu pelanggaran aturan hukum. Pidana harus dikenakan untuk membuktikan kepada pelanggar tentang delik yang dilakukannya, dan pidana itu harus dikenakan oleh badan yang berwenang dalam suatu sistem hukum disebabkan adanya suatu perbuatan kriminal (delik).

¹²⁰ R. Sugandhi, 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional.

¹²¹ Muladi dan B.N. Arief, *op.cit.*, hlm 2

¹²² Packer, Herbert. L., *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, 1986, hlm 21.

2. Jenis-Jenis Pidana

a. Pidana Dalam KUHP Lama (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946)

Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP Lama) atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan "*Wetboek van Strafrecht (WvS)*", disahkan melalui Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732, dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Setelah merdeka, Indonesia masih tetap menggunakan KUHP Lama sebagai kitab hukum pidana dengan melakukan penyesuaian atau penyelarasan kondisi dengan mencabut beberapa pasal yang tidak berhubungan lagi dengan kebutuhan hukum saat itu. Hal mana dituangkan dalam Ketentuan Peralihan, Pasal II UUD 1945 (sebelum amandemen) yang menentukan "Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini". Ketentuan tersebut kemudian menjadi dasar hukum berlakunya semua peraturan perundang-undangan pada masa kemerdekaan atau pasca kolonial.¹²³

KUHP Lama terdiri dari 3 (tiga) buku; Buku I (Aturan Umum), Buku II (Kejahatan), Buku III (Pelanggaran). Stelsel pidana dalam KUHP Lama dibedakan kedalam 2 (dua) kelompok; kelompok pertama pidana pokok, terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan (ditambahkan

¹²³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lengkap*, Politeia, Bogor, 1976.

berdasarkan UU No 20 Tahun 1946). Kelompok kedua pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim (pengadilan).¹²⁴

b. Pidana Dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)

Rezim KUHP Lama berakhir setelah disahkannya UU No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Hukum Pidana pada tanggal 6 Desember 2025.¹²⁵ Artinya segala pemidanaan terhadap tindak pidana yang terjadi pada tanggal 2 Januari 2026 dan seterusnya menggunakan KUHP Baru. Dalam Penjelasan undang-undang ini, menyatakan bahwa penyusunan Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menggantikan “WvS” atau KUHP Lama. Penggantian tersebut merupakan suatu ikhtiar dan usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah, terpadu, terencana sehingga diharapkan dapat mendukung arah pembangunan nasional di pelbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan, tingkat kesadaran hukum serta perkembangan dinamika yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat.

Perbedaan antara *Wetboek van Strafrecht* dan KUHP Baru ini

¹²⁴ Andi Muh.Sofyan dan Nur Aziza, 2023, *op.cit.*, hlm 77.

¹²⁵ Berlaku mulai tanggal 2 Januari 2026.

adalah pada filosofi yang mendasarinya, dimana sebelumnya pemikiran aliran klasif yang mendasarinya yang berpusat pada perhatian hukum pidana pada perbuatan atau tindak pidana. KUHP Baru mendasari pemikiran pada ajaran neo-klasik dengan menjaga keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dengan faktor subjektif (sikap batiniah) yang berkembang sejak abad ke-19 yang tidak hanya memusatkan pikiran pada perbuatan atau tindak pidana yang terjadi, tetapi juga pada aspek individual pelaku tindak pidana. selain itu juga perkembangan ilmu pengetahuan tentang “*victimology*” (korban kejahatan) yang berkembang setelah Perang Dunia II, yang menaruh perhatian besar pada perlakuan yang adil terhadap korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Falsafah “*daa-dader strafrecht*” dan *victimology* memberikan pengaruh pada perumusan perbuatan yang sifatnya melawan hukum, pidana atau kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, serta penjatuhan sanksi dan berdasarkan asas hukum pidana.¹²⁶ Terdapat adanya pengaturan yang menjaga keseimbangan antara unsur atau faktor objektif dan unsur atau faktor subjektif sebagai karakter “*daad-dader strafrecht*” yang lebih

¹²⁶ Ainal Mardhiah, Mengenai Buku Kesatu UU No 1 Tahun 2023:, dikutip dari: <https://www.pt-nad.go.id/new/content/artikel/2023071708293447984909864b4fbee3982e.html>. Data akses 15 Agustus 2024 pukul 23.15 wita.

manusiawi mewarnai UU ini. Hal tersebut tercermin dalam pengaturan tentang tujuan pemidanaan, syarat pemidanaan, pasangan sanksi berupa pidana dan tindakan, pengembangan alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek, pedoman atau aturan pemidanaan, pidana mati yang merupakan pidana yng bersifat khusus dan selalu dialternatifkan dengan penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pengaturan batas minimum umur, pertanggung jawaban pidana, dan tindakan bagi anak.¹²⁷ KUHP Baru tidak mengenal lagi perbedaan antara tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, keduanya menggunakan istilah tindak pidana. Alasan bahwa secara konseptual perbedaan antara kejahatan sebagai *rechtdelict* dan pelanggaran sebagai *wetsdelict* tidak dapat dipertahankan lagi karena dalam perkembangannya tidak sedikit "*rechtdelict*" dikualifikasikan pelanggaran dan begitu sebaliknya. Selain itu, karena dalam kenyataannya persoalan berat ringannya kualitas dan dampak kejahatan dan pelanggaran bersifat relatif.

KUHP Baru ini mengakui adanya tindak pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang sebelumnya dikenal sebagai tindak pidana adat untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebab dalam kenyataannya di beberapa daerah masih terdapat "*living law*" atau

¹²⁷ *Ibid.*

hukum yang tidak tertulis, yang hidup dan diakui sebagai hukum di daerah yang bersangkutan, yang menentukan bahwa pelanggaran atau hukum itu patut di pidana. hakim dalam putusannya dapat menetapkan sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat setempat yang harus dilaksanakan pelaku tindak pidana.¹²⁸

Perkembangan hukum saat ini tidak hanya meletakan pertanggungjawaban pidana kepada manusia sebagai “*naturlijk persoon*”, namun berlaku pula terhadap korporasi sebagai “*legal persoon*”, yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik badan hukum maupun tidak. Hal ini sesuai dengan era globalisasi, kemajuan di sektor keuangan, ekonomi dan perdagangan serta berkembangnya tindak pidana yang terorganisasi, baik bersifat domestik maupun internasional. Dengan dianutnya korporasi sebagai subjek pemidanaan, artinya korporasi baik sebagai badan hukum maupun bukan, dianggap mampu melakukan tindak pidana dan olehnya itu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Disamping itu, juga masih dimungkinkan pertanggungjawaban pidana dipikul bersama oleh korporasi dan pengurusnya yang memiliki kedudukan fungsional dalam korporasi atau pengurusnya saja yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

Terhadap korporasi, sanksinya dapat berupa pidana, tetapi

¹²⁸ *Ibid.*

dapat juga berupa tindakan. Kesalahan korporasi ditandai dari kesalahan pengurus yang secara fungsional memiliki kedudukan (memiliki wewenang dalam mewakili korporasi, mengambil keputusan atas nama korporasi, dan menerapkan pengawasan terhadap korporasi) yang melakukan tindak pidana dengan menguntungkan korporasi, baik sebagai pelaku, sebagai pembantu tindak pidana dalam lingkup usaha atau pekerjaan korporasi tersebut, termasuk pengendali korporasi, pemberi perintah dan penerima manfaat.

Selain asas pidana tanpa kesalahan, sebagai salah satu asas utama dalam hukum pidana, dalam hal tertentu sebagai pengecualian sangat dimungkinkan diterapkannya asas "*strict liability*" atau pertanggungjawaban mutlak, hal mana pelaku telah dapat dilekatkan pidana hanya karena telah dipenuhinya unsur pidana, dan asas "*vicarious liability*" atau pertanggungjawaban pengganti, yang artinya pertanggungjawaban pidana yang dilekatkan kepada seseorang diperluas sampai pada tindakan bawahannya yang dianggap secara hukum melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas yang diperintahkannya.

KUHP Baru terdiri dari 2 (dua) buku; Buku I (Pasal 1 sampai Pasal 187), dan Buku II (Pasal 188 sampai dengan Pasal 612).

Ad.1. Buku Kesatu:

1. Terdiri dari aturan umum sebagai pedoman penerapan

Buku Kedua serta undang-undang di luar UU ini, Perda Provinsi/Kab/Kota, kecuali ditentukan lain menurut UU sehingga Buku Kesatu menjadi dasar bagi UU diluar UU ini. Pengertian istilah yang diatur dalam Bab V juga berlaku bagi UU yang bersifat *lex specialis*. substansi dalam buku kesatu tentang ruang lingkup berlakunya hukum pidana, tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, pemidanaan, pidana, diversi, dan tindakan, juga tujuan dan pedoman pemidanaan, faktor yang meringankan atau memperberat pidana, perbarengan (turut serta), serta gugur pemidanaan, pidana, diversi, dan tindakan, juga tujuan dan pedoman pemidanaan, faktor yang memperingan /memperberat pidana, perbarengan, serta gugurnya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana, pengertian, istilah, dan aturan penutup.

2. Jenis pidana dalam KUHP baru ini berupa pidana pokok yang terdiri dari pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial, pidana tambahan dan pidana yang bersifat khusus (pidana mati). Urutan dari jenis pidana pokok tersebut akan menentukan berat atau ringannya penjatuhan pidana. Hakim yang memutus perkara dapat memilih jenis pidana yang akan dijatuhkan. Pidana pengawasan, denda dan kerja sosial

menjadi alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang dapat hakim jatuhkan, oleh karena dengan pidana tersebut, membantu terpidana membebaskan diri dari rasa bersalah akibat kejahatan yang dilakukannya. Pun masyarakat dapat berperan serta berinteraksi secara aktif guna membantu si terpidana menjalankan kehidupan sosialnya secara wajar dengan melakukan hal-hal yang berguna atau bermanfaat. Sedangkan pidana tutupan, pengawasan dan kerja sosial sebagai cara pelaksanaan pidana yang merupakan alternatif dari pidana penjara.

3. Pidana mati diatur dalam pasal tersendiri atau khusus, tidak termasuk dalam urusan jenis pidana pokok disebabkan jenis pidana ini benar-benar bersifat serius dan khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.
4. Dalam pemidanaan dianut sistem dua jalur (*double track system*), disamping jenis pidana tersebut, UU ini mengatur pula jenis tindakan. Hakim bisa menjatuhkan tindakan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan pidana, tetapi tidak atau kurang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya disebabkan mereka termasuk orang-orang penyandang disabilitas mental atau intelektual. Disamping dijatuhi pidana dalam

hal tertentu, terpidana juga dapat dikenai tindakan dengan maksud untuk memberi perlindungan kepada masyarakat dan mewujudkan tata tertib sosial.

5. Pidana minimum khusus dapat diancamkan berdasarkan pertimbangan; pertama, menghindari disparitas atau perbedaan yang sangat mencolok bagi tindak pidana yang sama atau kualitasnya kurang lebih sama. Kedua, lebih mengefektifkan pengaruh preverensi umum, khususnya bagi tindak pidana yang dianggap membahayakan dan meresahkan masyarakat. Ketiga, apabila dalam keadaan tertentu maksimum pidana dapat diperberat, dapat dipertimbangkan pula bahwa minimum pidana untuk tindak pidana tertentu dapat pula diperberat.
6. Jenis pidana denda dalam UU ini dirumuskan dengan membuat pengkategorian agar dalam perumusan tindak pidana tidak perlu disebutkan suatu jumlah denda tertentu, melainkan cukup dengan menunjuk kategori denda yang sudah ditentukan dalam Buku I. Dengan dasar pemikiran bahwa pidana denda merupakan jenis pidana yang sifatnya relatif berubah nilainya dikarenakan fluktuasi nilai mata uang akibat situasi ekonomi, sehingga jika terjadi perubahan nilai mata uang, sistem pengkategorisasian dengan mudah akan menyesuaikan.

7. Dalam UU ini juga diatur Diversi dan jenis tindakan serta pidana bagi anak, guna kepentingan terbaik bagi Anak, berkaitan dengan UU SPPA serta implemenfasi ratifikasi KHA.¹²⁹

Sedangkan Buku Kedua mengatur tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan/atau wakil presiden, negara sahabat, penyelenggaraan rapat lembaga legislatif, dan badan pemerintah; ketertiban umum; proses peradilan; agama, kepercayaan, dan kehidupan beragama atau kepercayaan; yang membahayakan kepentingan dan keamanan umum bagi orang, kesehatan dan barang; kekuasaan pemerintahan; keterangan palsu di atas sumpah; pemalsuan mata uang dan uang kertas; pemalsuan materai, cap negara, dan tera negara; pemalsuan dokumen atau surat; asal-usul dan perkawinan; kesusilaan; penelantaran orang; penghinaan; pembukaan rahasia; kemerdekaan orang; penyelundupan manusia; nyawa dan janin; tubuh; yang mengakibatkan mati atau luka karena kealpaan; pencurian; pemerasan dan pengancaman; penggelapan; perbuatan curang; kepercayaan dalam menjalankan usaha; perusakan dan penghancuran barang serta bangunan gedung; jabatan; pelayaran; penerbangan dan sarana dan prasarana

¹²⁹ *Ibid.*

penerbanganl penadahan; penerbitan dan percetakan, tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law), dan tindak pidana khusus.

3. Teori Pidanaaan

a. Teori Pembalasan (Retributif)

Teori pembalasan menitikberatkan pada pidana sebagai pembalasan atas perbuatan pelaku yang mendatangkan derita atau nestapa terhadap seseorang yang menjadi korban dari perbuatan pidana itu. Dalam “Philosophy Of Law”, Imanuel Kant merumuskan pidana sebagai “Kategorische Imperatif”, artinya, pidanaaan terhadap seseorang melalui putusan hakim karena ia telah melakukan kejahatan, sehingga penjatuhan pidana terhadapnya merupakan suatu tuntutan keadilan (*justice*). Kant menggarisbawahi bahwa pidana bukanlah dijatuhkan untuk mempromosikan kebaikan sebagai tujuan pidana, baik terhadap si pelaku pidana maupun masyarakat, namun dalam semua hal patutlah dikenakan karena pelaku pidana telah melakukan perbuatan yang oleh masyarakat dianggap sebagai kejahatan (*crime*).¹³⁰

Andi Hamzah, seorang pakar dan Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia, mengatakan bahwa tujuan dari teori pembalasan bukanlah bersifat praktis seperti memperbaiki pelaku,

¹³⁰ Muladi dan B.N. Arief, *Loc.cit.*

akan tetapi perbuatan jahatlah itulah yang karena mengandung unsur-unsur pidana sehingga secara mutlak harus dijatuhi hukuman pidana.¹³¹ Artinya, teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku perbuatan pidana, padahal si pelaku mempunyai hak untuk di bina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

b. Teori Pencegahan (*Deterrence*)

Teori pencegahan biasa juga disebut dengan teori relative. Pada penganut teori ini memandang bahwa sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dasar pemikirannya terletak pada tujuannya, bahwa pidana dijatuhkan bukan untuk menghukum orang yang melakukan kesalahan, namun agar orang tidak melakukan kejahatan atau kesalahan. Filosofi pemidanaan dalam teori ini menitikberatkan pada upaya untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.¹³² Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

1) Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan

¹³¹ Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1992.

¹³² Muladi dan B.N. Arief. *op.cit*, hlm. 44

Khusus. Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

- 2) Prevensi General (*Generale Prevenie*) atau Pencegahan Umum Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

c. Teori Rehabilitatif (Mengobati)

Menurut ini, pelaku kejahatan dilukiskan sebagai seseorang yang ditarik atau digerakkan untuk melakukan kejahatan oleh suatu kekuatan di luar kemauan bebasnya (*free choice*).¹³³ Hal ini sejalan dengan konsepsi baru tentang pemidanaan bahwa penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan

¹³³ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003, hlm 184.

dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.¹³⁴

Bersamaan dengan munculnya teori rehabilitatif, dikenal istilah “*double track system*” dalam pemidanaan. *Double Track System* merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar: “mengapa diadakan pemidanaan”, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: “Untuk apa diadakan pemidanaan itu”.¹³⁵

Double Track System bermakna adanya pemisahan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Perkembangan sistem hukum inilah yang memperkenalkannya tindakan sebagai alternatif lain dari pidana pokok terutama pidana penjara. Hal ini terjadi karena ketidakpercayaan terhadap keberhasilan pidana penjara sebagai salah satu bentuk hukuman/sanksi..¹³⁶

¹³⁴ Ibid hlm 183.

¹³⁵ Muh.Sholehuddin, *System Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 17.

¹³⁶ Barda N.A., dan Purwoto, 2012. *Sistem Pidana dan Tindakan “Double Track System” Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Diponegoro Law Jurnal, Vol.1.No.4.

d. Teori Integratif

Teori ini diperkenalkan oleh Muladi,¹³⁷ Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Menurut Muladi, dewasa ini masalah pidana menjadi sangat begitu kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk itu diperlukan pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pidana, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.¹³⁸

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pidana, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damage*). Pemilihan teori integratif tentang tujuan pidana ini didasarkan atas beberapa alasan, baik sosiologis, ideologis, maupun yuridis.

Alasan secara sosiologis dapat dirujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grup, bahwa kelayakan suatu teori pidana tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas

¹³⁷ Muladi. 2004, *op.cit*, hlm. 12-14.

¹³⁸ *Ibid*.

pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori-teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonegoro, bahwa berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu keyakinan kepada rakyat, bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.

Selanjutnya, alasan yang bersifat yuridis. Muladi mneyetujui pendapat Herbert. L. Packer bahwa hanya ada dua tujuan utama dari pemidanaan, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pemidanaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integtal tujuan-tujuan pemidanaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh. Didasarkan atas pengakuan

bahwa tidak satupun tujuan pemidanaan bersifat definitif, maka teori pemidanaan yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pemidanaan tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan suatu kemungkinan.¹³⁹

Maka berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologis dan yuridis tersebut, Muladi menyimpulkan bahwa dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damage*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud diatas adalah; 1). Pencegahan (umum dan khusus); 2). Perlindungan masyarakat; 3). Memelihara situasi; 4). Pengimbangan/pengimbangan.

4. Pidana Denda Dalam Hukum Pidana

Pidana denda adalah salah satu jenis pidana yang telah lama dikenal tentu saja pengaturan dan cara penerapan pidana denda tersebut bervariasi, sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Dalam sistem hukum Islam maupun hukum yang ada lainnya misalnya, pidana denda juga dikenal walaupun lebih

¹³⁹ *Ibid* hlm 14.

bersifat ganti kerugian. Demikian pula di dunia Barat, pidana denda merupakan pidana yang tertua. Misalnya sampai sekarang di Skotlandia, institusi Kejaksaan disebut sebagai “Prosecutor Fiscal” yang menurut sejarahnya, pekerjaan jaksa dahulu di Skotlandia ialah memungut uang denda dari terpidana sebagai sumber pendapatan Negara.¹⁴⁰

Menurut Sutherland dan Cressey, pidana denda ini bermula dari hubungan keperdataan, dikatakan bahwa ketika seorang dirugikan orang lain, maka ia boleh menuntut penggantian rugi kerusakannya. Jumlahnya tergantung dari besarnya kerugian yang diderita serta posisi sosialnya yang dirugikan itu. Penguasa pun selanjutnya menuntut pula sebagian dari pembayaran ini atau pembayaran tambahan untuk ikut campur tangan pemerintah dalam pengadilan atau atas tindakan pemerintah terhadap yang membuat gangguan.

Pada kira-kira abad ke-12 yang dirugikan mendapat pembagian hasil ganti kerugian yang menurun, sedangkan penguasa mendapat pembagian yang semakin membaik. Akhirnya penguasa seluruh pembayaran hasil ganti kerugian yang menurun, sedangkan penguasa mendapat pembagian yang semakin baik. Akhirnya penguasa mengambil seluruh pembayaran

¹⁴⁰ *Laporan Pengkajian Hukum tentang Penerapan Pidana Denda*, Tim Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Pidana Denda, BPHN Dep. Keh. RI. 1992, Jakarta, hal. 10.

ganti kerugian tersebut.¹⁴¹ Pidana denda sudah lama dikenal secara luas di dunia, tetapi kajian mengenai hal ini masih sangat sedikit. Para ahli hukum mempunyai pandangan yang berbeda tentang pidana denda dalam keseluruhan sistem pidana,¹⁴²

khususnya apabila dihubungkan dengan pidana penjara. Pandangan-pandangan tersebut membentuk suatu sikap yang saling bertolak belakang antara pidana penjara dan pidana denda. Terhadap pidana penjara,¹⁴³ para ahli hukum pidana cenderung meminimalisasi penggunaannya.¹⁴⁴ Sebaliknya, pidana denda justru ingin dimaksimalisasi.¹⁴⁵

Pidana penjara seringkali dianggap terlalu berat jika dibandingkan dengan pidana denda. Pidana denda akan diusahakan semaksimal mungkin dan menjadi prioritas utama

¹⁴¹ Sutherland & Cressey. "The Control Crime", dialihbahasakan *Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Terjemahan Sudjono D. Tarsito, Bandung, 1974, hal 45.

¹⁴² Pidana denda adalah suatu hukuman, berdasarkan ketentuan KUHP wajib membayar sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan pengadilan kepada negara, tidak dapat mendayagunakan keberatan atau perlawanan dalam konteks hukum keperdataan terhadap Negara, et. seq. Lihat dalam Remmelink, *Hukum Pidana; Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam KUHPidana Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 2003, hlm 485..

¹⁴³ Kanter. E.Y. dan Sianturi, S.R., *Loc.cit.*, hlm 467.

¹⁴⁴ Minimalisasi penggunaan pidana penjara dewasa ini berbagai upaya dilakukan untuk melakukan reformasi dan renovasi terhadap penggunaan pidana penjara sebagai salah satu sarana utama sifat represif dari hukum pidana. Kecenderungan ini tampak pada berbagai sistem hukum negara-negara di dunia, khususnya pada sistem hukum Anglo Saxon dan sistem hukum Eropa Kontinental. Lihat Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang, 2002, hal. 53. Lihat juga rekomendasi hasil Kongres PBB ke-2 (1960) di London, mengenai Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggaran Hukum berkaitan dengan Standard Minimum Rules, yang isinya membatasi atau mengurangi penggunaan yang luas dari pidana penjara pendek.

¹⁴⁵ Perubahan pandangan ahli hukum tentang pidana penjara telah membawa pemikiran ke arah penggantian hukuman penjara dengan penggunaan denda.

sebelum ditambah dengan pidana penjara.¹⁴⁶ Becker dan Posner mengemukakan bahwa penggunaan pidana denda mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan dengan pidana penjara. Penggunaan pidana denda dapat menghindari biaya-biaya sosial yang dikeluarkan untuk memelihara penjara, menghindari penahanan yang tidak perlu, dan menghindari penyalahgunaan modal manusia yang tidak berguna di dalam penjara.¹⁴⁷ Minimalisasi pidana penjara ditandai dengan tiga gejala utama, yaitu perkembangan tujuan-tujuan pemidanaan, modifikasi eksekusi pidana penjara, dan upaya pencarian pidana alternatif.¹⁴⁸

Dalam hukum pidana, pencapaian tujuan pemidanaan, hingga sekarang mengalami perdebatan. Hal demikian terjadi karena untuk mempertajam pandangan baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis pada akhirnya merupakan landasan bagi penerapan sanksi pidana termasuk pidana denda. Perkembangan pemikiran tentang falsafat pemidanaan selain dipengaruhi oleh wama-wami pemikiran sarjana barat, tentu juga dipengaruhi oleh serangkaian politik kriminal, sebagai keseluruhan metode dan asas

¹⁴⁶ Joel Waldfogel, "Are Fines and Prison Terms Used Efficiently? Evidence on Federal Fraud Offenders," *Journal of Law and Economics*, Volume 35, April, 1995, hal.107. Dikutip dari Syaiful Bakhri, (2010), "Kebijakan Legislatif tentang Pidana Denda dan Penerapannya dalam Upaya Penanggulangan Tindak Korupsi", *JURNAL HUKUM* Vol. 17. No. 2, hal 318-319.

¹⁴⁷ Steven D. Levitt, "Incentive Compatibility Constraints as an Explanation for the Use of Prison Sentences Instead of Fines," *International Review of Law and Economics*, Volume 17, Juni 1997, hal. 179-180. Syaiful Bakhri, *ibid*.

¹⁴⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, *op.cit.*, hal. 177-178.

yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum pidana, serta sebagai keseluruhan dari fungsi aparaturnya penegak hukum, yang juga dipandang sebagai keseluruhan dari kebijakan.¹⁴⁹

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, bahwa dalam sistem KUHP yang sekarang berlaku, pidana denda dipandang sebagai jenis pidana pokok yang paling ringan. Pertama, hal ini dapat dilihat dari kedudukan berurut-urutan pidana pokok dalam Pasal 10 KUHP. Kedua, pada umumnya pidana denda penjara atau kurungan, sangat sedikit yang hanya diancam dengan pidana denda. Ketiga, jumlah ancaman pidana dalam KUHP pada umumnya relatif ringan.¹⁵⁰ Untuk melihat bagaimana kedudukan dan pola pidana denda dalam hukum pidana positif Indonesia, maka pertama-tama kita bertolak dari ketentuan Pasal 10 KUHP (lama), bahwa Pidana Pokok terdiri dari; pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan (ditambahkan dari UU No 20 Tahun 1946). Sedangkan pidana tambahan berupa; pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Merujuk pada urutan pidana pokok tersebut, menimbulkan kesan jika denda adalah pidana pokok yang paling ringan, walaupun secara tertulis tidak mencantumkan demikian. Pidana

¹⁴⁹ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Hukum Pidana*, Sinar Baru, Tanpa Tahun, Bandung, hal 113-115.

¹⁵⁰ Muladi dan Barda Nawawi A. *op.cit.*

denda dalam KUHP diancamkan terhadap seluruh tindak pidana Pelanggaran (dalam Buku III KUHP Lama), dan juga terhadap tindak pidana kejahatan (dalam Buku II KUHP Lama), namun kejahatan-kejahatan yang sifatnya ringan dan kejahatan yang dilakukan secara tidak sengaja (culpa). Kebanyakan pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan atau penjara. Muladi dan Barda Nawawi mengemukakan bahwa sedikit sekali tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda: untuk kejahatan dalam Buku II hanya terdapat satu delik, yaitu dalam Pasal 403, berbeda dengan pelanggaran dalam Buku III hanya terdapat dalam 40 pasal dari keseluruhan pasal-pasal tentang pelanggaran.¹⁵¹

Sistem KUHP tidak mengenal batas maksimum umum pidana denda, melainkan hanya batas maksimum khusus dalam Pasal-Pasalnya. Sebaliknya dalam KUHP ditentukan batas minimum umum pidana denda yaitu sebesar dua puluh lima sen (Rp. 250,-). Bila ditelusuri maka jumlah pidana denda paling tinggi dalam KUHP adalah sebesar Rp. 150.000,- sebagaimana diancamkan dalam Pasal 251 dan 403, sedangkan untuk pelanggaran (buku III) pidana denda paling tinggi adalah Rp. 75.000,- yang terdapat dalam Pasal 568 dan 569.¹⁵²

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² Ferdicka Nggeboe, (2012), "Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Rancangan KUHP", Jurnal LEGALITAS, Volume II Nomor 1.

Formulasi pidana denda dalam hukum pidana positif mulai mengalami kemajuan. Hal mana dengan dimasukkannya korporasi sebagai subjek pemidanaan. Terutama juga sejak digunakannya ketentuan pidana yang mencantumkan sanksi denda oleh legislator, sejak korporasi sebagai badan hukum (*legal person*) dianggap dapat melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (1) UU Darurat No 7 Tahun 1955, yang kemudian diatur lebih memadai dalam beberapa undang-undang yang lahir pasca reformasi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kausalitas Dalam Hukum Pidana

Secara umum, setiap peristiwa sosial menimbulkan satu atau beberapa peristiwa sosial yang lain, demikian seterusnya yang satu mempengaruhi yang lain sehingga merupakan satu lingkaran sebab akibat. Hal ini disebut hubungan kasual yang artinya adalah hubungan sebab akibat atau “kausalitas”. Hubungan sebab akibat adalah hubungan logis dan mempunyai mata rantai dengan peristiwa berikutnya. Setiap peristiwa selalu memiliki penyebab dan penyebab ini selalu menjadi sebab dari semua peristiwa yang lain.¹⁵³

Ajaran kausalitas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dimaknai sebagai suatu ajaran yang mencoba mengkaji dan menentukan dalam

¹⁵³ Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana Indonesia*, Kencana Jakarta, 2023, hlm 49.

hal apa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sehubungan dengan rangkaian peristiwa yang terjadi sebagai akibat rangkaian perbuatan yang menyertai peristiwa-peristiwa pidana tersebut.¹⁵⁴ Kaitannya dengan ajaran kausalitas dan pertanggungjawaban pidana, tentunya tidak lepas kaitannya dengan unsur kesalahan yang ada pada diri pelaku kejahatan. Hal ini menjadi penting untuk memahami apakah perbuatan yang merupakan salah satu peristiwa yang menjadi mata rantai terwujudnya tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang atau tidak. Atau ada seseorang yang harus berbuat tetapi tidak melakukan perbuatan sesuai kewajibannya, misalnya petugas rumah sakit yang lalai menyiapkan peralatan kesehatan sehingga penggunaan alat tidak higienis yang mengakibatkan infeksi luka pasien adalah merupakan suatu hal yang turut dan perlu dipertimbangkan dalam penentuan unsur kesalahan (pertanggungjawaban pidana).¹⁵⁵

Teori kausalitas diperlukan ketika suatu peraturan pidana tidak berbicara tentang perbuatan atau tindak pidananya (yang dilakukan dengan sengaja), namun menekankan pada hubungan antara kesalahan atau ketidaksengajaan (culpa) dengan akibat. Dengan demikian, fungsi dari teori kausalitas adalah menentukan pertanggungjawaban untuk delik yang dirumuskan secara materiel, mengingat akibat yang ditimbulkan merupakan unsur dari delik itu

¹⁵⁴ *Ibid* hlm 50.

¹⁵⁵ *Ibid*, hlm 51.

sendiri.¹⁵⁶ Dalam teori kausalitas, terdapat beberapa teori yang menerangkan hubungan sebab akibat. Pertama, teori "*Conditio Sine Qua Non*" dari von Buri. Menurut teori ini, suatu tindakan dapat dikatakan menimbulkan akibat tertentu, sepanjang akibat tersebut tidak dapat dilepaskan dari tindakan pertama tersebut. Karena itu suatu tindakan harus merupakan *conditio sine qua non* (syarat mutlak) bagi keberadaan sifat tertentu. Semua syarat (sebab) harus dipandang setara. Konsekuensi teori ini, kita dapat merunut tiada henti sebab suatu peristiwa hingga ke masa lalu (*regressus ad infinitum*). Beberapa ahli menyatakan teori ini tidak mungkin digunakan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana karena terlalu luas.

Kedua, Teori Generalisasi dari Treger. Teori ini hanya mencari satu saja dari sekian banyak sebab yang menimbulkan akibat yang dilarang. Termasuk dalam teori ini adalah teori adekuat dari Von Kries, yakni musabab dari suatu kejadian adalah tindakan yang dalam keadaan normal dapat menimbulkan akibat atau kejadian yang dilarang. Keadaan yang normal dimaksud adalah bila pelaku mengetahui atau seharusnya mengetahui keadaan saat itu, yang memungkinkan timbulnya suatu akibat. Ketiga, Teori Individualisasi/Pengujian *Causa Proxima*. Dalam ajaran *causa proxima*, sebab adalah syarat yang paling dekat dan tidak dapat dilepaskan dari akibat. Peristiwa pidana dilihat secara *in concreto* atau *post factum*. Di sini hal yang khusus

¹⁵⁶ Eddy O.S. Hairej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, edisi revisi, Cahaya Atma, Jogjakarta, 2016. Remmelink, Jan, *Loc.cit.*

diatur menurut pandangan individual, yaitu hanya ada satu syarat sebagai musabab timbulnya akibat.¹⁵⁷

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Secar hukum, tanggung jawab merupakan suatu akibat atau konsekuensi atas kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang terkait dengan moral dan etika dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁵⁸ Hal ini terkait dengan doktrin klasik hukum pidana “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Maknanya, pidana hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila melakukan kesalahan. Kesalahan merupakan unsur yang fundamental dalam hukum pidana. Secara harfiah, kesalahan adalah sesuatu yang oleh masyarakat dapat dicela, karena masyarakat menilai si pelaku sebenarnya bisa untuk tidak melakukan perbuatan (pidana) itu.¹⁵⁹ Agar dapat dipertanggungjawabkan, suatu perbuatan dapat disebut tindak pidana juga harus memenuhi unsur “*mens rea*” (sikap batin/psikis) dan “*actus reus*” (perbuatan), sehingga terhadap pelakunya dapat dikenakan ppidanaan..¹⁶⁰

E. Utrecht menerangkan jika terdapat 3 (tiga) anasir pertanggungjawaban pidana atau menurut hukum merupakan kesalahan yang dapat dipidana; pertama, kemampuan

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal 25

¹⁵⁹ Roeslan Saleh (dalam Mahrus Ali), *Loc.cit.*

¹⁶⁰ E. Utrecht, *Hukum Pidana*, op.cit., hal 257.

bertanggungjawab; kedua, suatu sikap batin/psikis si pelaku pidana, yang berhubung dengan perilakunya, kesengajaan (anasir sengaja), dan kurang berhati-hati atau lalai (anasir kealpaan) atau culpa (*“schuld in enge zin”*); ketiga, tidak ada alasan-alasan penghapus pidana pembuat.¹⁶¹

Dalam konteks hukum publik, pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *“liability”* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound, seorang ahli berkebangsaan Amerika yang terkenal dengan teori hukum *“law as a tool of social engineering”*, menyatakan bahwa: *I..use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction”* pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.¹⁶²

Beberapa ahli seperti Simon Butt dan Sebastian Pompe (keduanya ahli hukum dari Australia) juga mengemukakan pendapatnya tentang pertanggungjawaban pidana. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Simon menyebut bahwa bahwa seorang pelaku tindak pidana mampu

¹⁶¹ *Ibid.*.

¹⁶² Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 65.

bertanggungjawab apabila: *pertama*, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. *Kedua*, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.¹⁶³ Sebastian Pompe, menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).¹⁶⁴

Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu *pertama*, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. *Kedua*, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. *Ketiga*, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.¹⁶⁵ Untuk istilah ini, Roeslan Saleh menyebutnya sebagai “pertanggung-jawaban pidana”.¹⁶⁶ Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam

¹⁶³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010, hal 85

¹⁶⁴ *Ibid* hal 86.

¹⁶⁵ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal 121.

¹⁶⁶ Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2015, hal 21.

arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

3. Teori Sanksi Pidana

Secara etimologi, sanksi adalah hukuman (*punishment*), dijatuhkan kepada siapa saja yang melanggar norma atau ketentuan hukum tertentu. Kamus hukum dalam *Black's Law Dictionary Henry Campbell Black* memberikan pengertian sanksi pidana sebagai: ¹⁶⁷

“..*punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences*” (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).

Sejatinya, sanksi pidana adalah nestapa atau derita yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang, disertai sanksi agar diharapkan orang tidak akan melakukan perbuatan pidana tersebut.¹⁶⁸ Pengertian sanksi pidana sebagai suatu hukuman (*punishment*) juga diperkuat oleh Darwan Prints, bahwa sejatinya pidana adalah “hukuman yang dijatuhi atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan menyakinkan

¹⁶⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal 194.

¹⁶⁸ *Ibid* hal 195.

melakukan tindak pidana”.¹⁶⁹ Soejono juga menegaskan bahwa, hukuman merupakan sanksi atas pelanggaran suatu ketentuan hukum, sedangkan pidana lebih memperjelas pada sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran hukum pidana.¹⁷⁰

J.E.Jonkers dalam Sholehuddin menjelaskan bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial”.¹⁷¹ Sedangkan Andi Hamzah mengatakan bahwa sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat”.¹⁷²

4. Teori Kepastian Hukum

Dalam negara hukum, baik eropa kontinental maupun anglo saxon, kepastian hukum menjadi asas penting dalam pembentukan maupun penerapan hukumnya. Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa, hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang

¹⁶⁹ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal.23.

¹⁷⁰ Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal. 35.

¹⁷¹ Solehudin, *Sisyem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 32.

¹⁷² *Ibid.*

dapat menjamin adanya kepastian bahwa, hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁷³

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang di nilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁷⁴

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁷⁵

¹⁷³ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT. Rajawali Press, Jakarta, 2012.

¹⁷⁴ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, 2010, Yogyakarta, hlm 59.

¹⁷⁵ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 385.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁷⁶

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.¹⁷⁷ Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa, ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Menurut Van Apeldoorn, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”.¹⁷⁸ Kepastian hukum adalah jaminan bahwa, hukum dijalankan, bahwa, yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa, putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa, seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan

¹⁷⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. hlm.23.

¹⁷⁷ Tata Wijayanta, 2014. “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2, hlm.219

¹⁷⁸ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet XXIV, terj, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hlm 24-25.

tertentu.¹⁷⁹

E. Kerangka Pikir dan Bagan Kerangka Pikir

Pentingnya kerangka pikir atau kerangka teori karena setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi data, pengolahan data dan analisis data.¹⁸⁰ Menurut Polancik, kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (*research question*), dan merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep - konsep tersebut.¹⁸¹

Kerangka pemikiran usulan Disertasi ini adalah bagaimana praktik pemidanaan terhadap sanksi pidana denda dalam tindak pidana perusakan hutan, putusan atau vonis pengadilan serta upaya eksekusinya oleh Kejaksaan. Dalam praktiknya, meskipun sanksi denda telah diatur dalam UU P3H, bersamaan dengan pidana penjara, dan nilai atau jumlahnya telah ditetapkan oleh pengadilan dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap, namun terkadang individu atau badan hukum (korporasi) yang dikenai denda tersebut tidak memiliki sumberdaya ekonomi atau aset, harta benda

¹⁷⁹ R. Tony Prayogo, 2016. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No. 02, hlm 194.

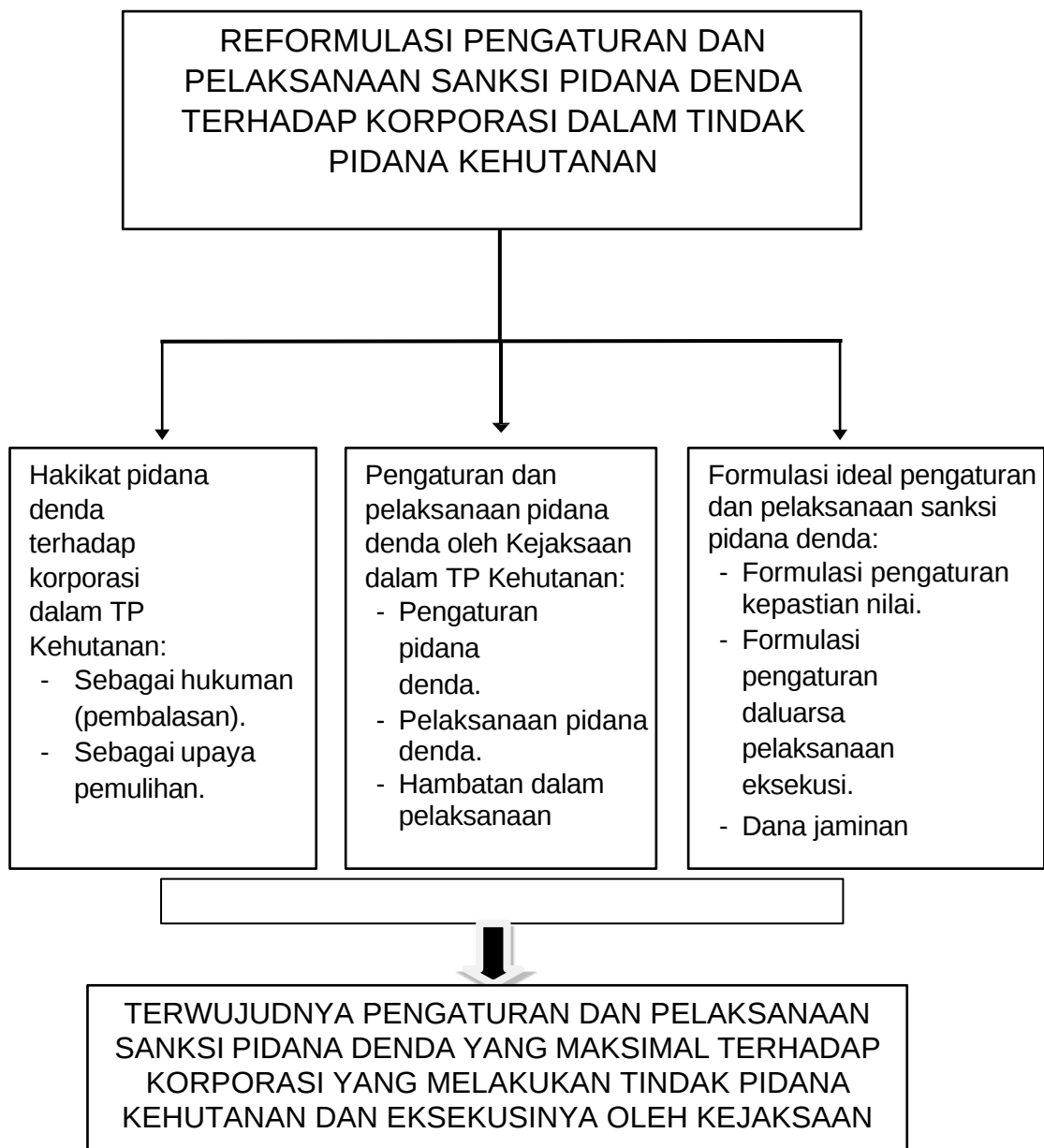
¹⁸⁰ Ronny Hantijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 41.

¹⁸¹ Gregor Polancik, *"Empirical Research Method Poster"*. Jakarta: 2009.

yang cukup untuk membayar denda tersebut. Hasil penyidikan dan penelusuran aset (*tracking asset*) menemukan jika memang terpidana tidak lagi mempunyai uang untuk membayar denda. Sementara pada sisi lain, Kejaksaan harus mengeksekusi putusan denda tersebut untuk dibayarkan ke kas Negara sebagai PNBK.

Di dalam penelitian ini, peneliti menetapkan 3 variabel penelitiannya berdasarkan 3 (tiga) rumusan masalah. Untuk rumusan masalah pertama, variabel yang digunakan adalah pengenaan pidana denda, dengan 2 (dua) indikator: (i) sebagai hukuman (pembalasan), dan (ii) sebagai upaya pemulihan. Untuk rumusan masalah kedua, variabel yang digunakan adalah efektivitas pelaksanaan sanksi pidana denda, dengan 3 (tiga) indikator: (i) pengaturan pidana denda, (ii) pelaksanaan pidana denda, (iii) hambatan dalam pelaksanaan. Untuk rumusan masalah ketiga, variabel yang digunakan yaitu formulasi ideal pelaksanaan pidana denda, dengan 3 (tiga) indikator; (i) formulasi pengaturan kepastian nilai, (ii) formulasi pengaturan daluarsa pelaksanaan eksekusi, dan (iii) dana jaminan. Untuk memberikan gambaran pemikiran hubungan antara variabel penelitian maka dapat dikemukakan bagan kerangka pikir sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir



F. Definisi Operasional

1. Reformulasi adalah reformulasi pengaturan dan pelaksanaan sanksi pidana denda terhadap korporasi dalam tindak pidana kehutanan.
2. Korporasi adalah badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana kehutanan.
3. Pengenaan pidana denda adalah pidana denda terhadap korporasi.
4. Tindak pidana kehutanan adalah tindak pidana dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan.
5. Hukuman pembalasan adalah denda sebagai hukuman pembalasan terhadap tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh korporasi.
6. Upaya pemulihan adalah upaya pemulihan akibat pengrusakan hutan yang dilakukan korporasi.
7. Pengaturan pidana denda adalah pengaturan pidana denda terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana kehutanan.
8. Pelaksanaan pidana denda adalah pelaksanaan pidana denda terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana kehutanan..
9. Hambatan dan kendala adalah hambatan atau kendala dalam pelaksanaan pidana denda terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana kehutanan.
10. Formulasi ideal adalah formulasi ideal pengaturan dan pelaksanaan pidana denda.

11. Kepastian nilai aset adalah model sita aset berbasis nilai (*value-based confiscation system*) dalam sita dan eksekusi pidana denda korporasi oleh Kejaksaan.
12. Pengaturan daluarsa adalah pengaturan daluarsa pidana denda terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana kehutanan.
13. Dana jaminan adalah dana jaminan yang disediakan korporasi disimpan dalam rekening khusus pada bank milik negara.